

**ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DALAM PROGRAM
MAKANAN BERGIZI GRATIS
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

PINGKI RAHMAWATI

NIM: 22671035

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Pingki Rahmawati
NIM : 22671035
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Program Makanan Bergizi Gratis Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 08 Juli 2026

Penulis,



D97D4AOX064057054

Pingki Rahmawati

NIM. 22671035

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di_

Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Pingki Rahmawati, Mahasiswi IAIN Curup yang berjudul **“Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Program Makanan Bergizi Gratis Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)”** Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

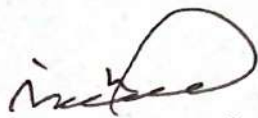
Demikian surat permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 08 Juli 2026

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Busman Edvar, S.Ag., M.A

NIP. 19750406201101 1 002

Pembimbing II



Musda Asmara, M.A

NIP. 19870910201903 2 014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislami@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 600 /In.34/FS/PP.00.9/08/2026

Nama : **Pingki Rahmawati**
NIM : **22671035**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan dalam Program Makanan Bergizi Gratis
Perspektif Siyasaah Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang
Lebong)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at, 31 Juli 2026**
Pukul : **09.30 – 11.00 WIB**
Tempat : **Ruang Ujian 02 Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Musdara Asmara, M.A

NIP. 19870910201903 2 014

Safitridia Arinda, M.A.P

NIP. 19951004202505 2 005

Penguji I

Penguji II

Habiburrahman, S.HI., M.H

Nip. 19850329201903 1 005

Dr. Rifanto bin Ridwan, Lc., M.A., Ph.D

Nip: 19741227202321 1 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Maburr Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I

NIP. 19800878200212 1 003

MOTTO

“Jalani semampunya, jika lelah beristirahatlah. Jangan menyerah!”

“Jangan kehilangan harapan!”

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan atas Kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan melewati tahap-tahap yang panjang dan cukup melelahkan. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Almarhum Bapak, **Johan Dursama**, sosok yang selalu penulis rindukan. Berat rasanya harus melanjutkan perjalanan hidup tanpa kehadiran Bapak. Terima kasih atas setiap perjuangan, kasih sayang, dan cinta yang pernah penulis rasakan, meskipun kebersamaan itu tidak berlangsung selama yang penulis harapkan. Terima kasih telah menjadi alasan bagi penulis untuk terus bangkit, tetap semangat, dan terus berjuang hingga mampu meraih gelar ini. Mungkin rasa rindu sering hadir ketika melihat orang lain masih dapat merasakan kasih seorang ayah. Namun, penulis belajar untuk mengikhlaskan takdir-Nya. Semoga Bapak bangga melihat setiap usaha dan perjuangan yang telah penulis lalui hingga titik ini. Sampai jumpa di waktu yang telah Allah takdirkan untuk mempertemukan kita kembali.
2. Kepada Ibu, **Ulmi Yati** yang sedang berjuang di negeri seberang, sosok yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup penulis. Terima kasih atas kasih sayang, doa, pengorbanan, dan perjuangan yang telah Ibu berikan demi kehidupan dan masa depan penulis. Terima kasih karena tidak pernah lelah mendoakan, mendukung, dan menguatkan penulis dalam setiap langkah. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan untuk Ibu dan segera mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Aamiin.
3. Kepada keluarga besar Suban Air Panas, khususnya kakak dan ayuk yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam setiap langkah perjalanan pendidikan. Terima kasih atas perhatian, motivasi, serta kebersamaan yang selalu menguatkan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu bentuk rasa syukur dan kebanggaan bagi keluarga besar.

4. Kepada keluarga besar Daspetah, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehangatan, kebersamaan, dan kepedulian keluarga yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini menjadi persembahan yang membanggakan dan sebagai ungkapan rasa syukur serta terima kasih penulis kepada seluruh keluarga besar.
5. Kepada teman-teman seperjuangan HTN B Angkatan 6 Tahun 2022, terima kasih telah saling berbagi ilmu dan memberikan semangat dalam menghadapi setiap proses perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada sahabatku, HEPICIA, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa, motivasi, serta setiap cerita dan tawa yang telah mewarnai perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Semoga kesuksesan dan keberkahan senantiasa menyertai langkah kita semua.
7. Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri. Terima kasih karena telah mampu bertahan, bangkit, dan terus melangkah melewati setiap proses, tantangan, serta rintangan hingga sampai pada titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap usaha, doa, dan pengorbanan akan membuahkan hasil pada waktu yang tepat.

Terima kasih semua pihak terkait atas setiap dukungan, kasih sayang, dan kepercayaan yang diberikan. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda serta senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Aamiin.

ABSTRAK

Pingki Rahmawati NIM. 22671035 “**Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Program Makanan Bergizi Gratis Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)**” Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).

Penelitian ini dilatarbelakangi pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam pemenuhan hak masyarakat atas gizi yang layak. Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, pelaksanaan program di Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi kendala, seperti distribusi yang belum optimal, pengawasan mutu makanan yang belum maksimal, serta adanya makanan yang tidak layak konsumsi. Kondisi tersebut menunjukkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Makanan Bergizi Gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan fiqh menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tenaga ahli gizi pada empat SPPG di Kabupaten Rejang Lebong, serta guru Penanggung Jawab (PIC) dari tiga sekolah penerima manfaat yang mewakili setiap SPPG lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam pemenuhan gizi peserta didik. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala pada distribusi, pengawasan kualitas makanan, dan koordinasi antarpihak pelaksana. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, dan perbaikan sistem pelaksanaan agar kemaslahatan masyarakat terwujud secara optimal. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, program ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah*), konsep *halalan thayyiban*, serta tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

Kata Kunci: Implementasi, Program Makanan Bergizi Gratis, Siyasah Dusturiyah, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Program Makanan Bergizi Gratis Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dr. Busman, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Bunda Asmara, M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, serta keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dengan penuh rasa hormat, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Mabror Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Curup.
3. Bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup.

4. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bunda Asmara, M.A., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan perhatian, bimbingan, saran, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H., selaku Dosen dan Kaprodi Hukum Tata Negara periode 2022-2026 atas arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
9. Seluruh pihak terkait yang telah membantu selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini berlangsung.

Semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 08 Juli 2026

Penulis



Pingki Rahmawati

NIM. 22671035

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Penguji.....	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalahq	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Program Makanan Bergizi Gratis	19
B. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	32
C. Siyasah Dusturiyah	44
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	53
A. Profil Kabupaten Rejang Lebong.....	53
B. Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis di Rejang Lebong .	64
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	69
A. Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	69

B. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> dalam Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong	106
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	114
Daftar Pustaka.....	116
Lampiran	120

Daftar Tabel

Tabel

2.4.1 Angka Kecukupan Gizi Sekali Makan	26
3.3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Rejang Lebong	56
3.3.3 Persentase Penduduk Bekerja Kabupaten Rejang Lebong.....	57
3.3.4 Penganut Agama di Kabupaten Rejang Lebong	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal. *World Health Organization (WHO)* mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, dan bukan semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan.¹ Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kebutuhan kesehatan dan gizi yang layak. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat merupakan bagian dari kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.²

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, kesehatan memiliki hubungan yang erat dengan kualitas sumber daya manusia. Tingkat kesehatan masyarakat yang baik akan mendukung peningkatan produktivitas, kualitas pendidikan, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, rendahnya kualitas kesehatan dan gizi akan berdampak pada menurunnya kemampuan fisik maupun intelektual masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan status kesehatan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemenuhan gizi yang memadai, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, ibu hamil, dan peserta didik.

¹ World Health Organization, *Constitution of the World Health Organization*, Geneva: WHO Press, 2020, 1

² Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3)

Meskipun berbagai kebijakan kesehatan telah dilaksanakan, permasalahan gizi masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan nasional. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2023, prevalensi stunting nasional masih berada pada angka 21,5 persen. Angka tersebut memang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih berada di atas standar yang ditetapkan oleh *World Health Organization (WHO)*.³ Selain stunting, masalah anemia, kekurangan zat gizi mikro, serta ketimpangan akses terhadap pangan bergizi masih ditemukan di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan belum sepenuhnya tercapai dan memerlukan kebijakan yang lebih efektif serta berkelanjutan.

Menyadari pentingnya pembangunan kesehatan yang komprehensif, pemerintah melakukan reformasi regulasi melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.⁴ Undang-undang ini menjadi landasan hukum baru yang mengintegrasikan berbagai ketentuan kesehatan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah regulasi sektoral. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah penguatan upaya perbaikan gizi masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan, tetapi juga wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan tonggak baru dalam reformasi sistem kesehatan nasional yang menekankan pendekatan promotif dan preventif, salah satunya melalui pemenuhan gizi masyarakat. Dalam ketentuan pasal-pasal mengenai gizi, undang-undang ini menegaskan kewajiban negara untuk menjamin akses masyarakat terhadap makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak sekolah, remaja, ibu hamil, balita, dan masyarakat prasejahtera. Amanat tersebut sejalan dengan

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2023 (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2024), 15

⁴ Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

visi pembangunan kesehatan nasional yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, komitmen negara dalam menjamin pemenuhan gizi masyarakat secara jelas diatur pada bagian kedelapan tentang Gizi, khususnya Pasal 64 sampai Pasal 69. Pasal 64 ayat (1) menegaskan bahwa upaya pemenuhan gizi ditujukan untuk memperkuat mutu gizi perseorangan dan Masyarakat. Pasal 64 ayat (3) yang menegaskan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memastikan ketersediaan bahan makanan yang bermutu, merata, dan terjangkau kepada masyarakat. Dengan demikian, program seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh legitimasi yuridis yang kuat, karena sejalan dengan mandat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 yang tidak hanya menekankan penanganan masalah gizi, tetapi juga menekankan pendekatan promotif dan preventif, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Program ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Kehadiran program tersebut menunjukkan adanya upaya konkret negara dalam memenuhi hak masyarakat atas pangan dan gizi yang layak sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, keberadaan suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik tidak serta-merta menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan. Dalam praktiknya, sering ditemukan kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas pelaksanaan (*das sein*). Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor

masyarakat, serta faktor budaya hukum.⁵ Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka efektivitas pelaksanaan kebijakan juga akan terhambat.

Dalam konteks Kebijakan Publik, Riant Nugroho menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak berhenti pada tahap formulasi, tetapi harus dilanjutkan dengan implementasi dan evaluasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.⁶ Menurut Riant Nugroho, implementasi merupakan tahapan yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan karena pada tahap inilah kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari adanya regulasi yang mendasarinya, tetapi juga dari bagaimana program tersebut dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah mulai melaksanakan program Makanan Bergizi Gratis pada tahun 2024 dengan sasaran siswa sekolah dasar negeri dan sebagian sekolah menengah pertama.⁷ Program ini diharapkan dapat menekan angka stunting, memperbaiki status gizi anak, serta mendukung kualitas pendidikan. Namun, dalam implementasinya program ini menghadapi berbagai hambatan seperti distribusi makanan yang belum merata, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung program tersebut.⁸

Permasalahan implementasi program MBG di Rejang Lebong juga muncul dalam aspek pengawasan dan kualitas menu makanan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa makanan yang disediakan belum sepenuhnya memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga efektivitas program dalam menekan angka stunting belum dapat diukur secara maksimal.⁹ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 8

⁶ Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 657–659

⁷ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, *Laporan Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis 2024*, Curup: Bappeda Rejang Lebong, 2024, 5

⁸ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, *Laporan Realisasi Program Makanan Bergizi Gratis Tahun 2024*, Curup: Bappeda RL, 2024, 8

⁹ *Laporan Monitoring Program MBG Kabupaten Rejang Lebong, Evaluasi Pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis Tahun 2024*, Curup: Dinas Pendidikan RL, 2024, 12

tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat.

Meskipun Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan yang mulia dalam rangka meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, pada praktiknya tidak jarang muncul permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan. Salah satu contoh yang dapat diangkat adalah kasus yang terjadi di SMP IT Khoiru Ummah Kabupaten Rejang Lebong, di mana sejumlah siswa menerima makanan bergizi gratis dalam kondisi tidak layak konsumsi karena sudah basi.¹⁰

Kondisi tersebut menimbulkan keresahan, tidak hanya bagi siswa yang terdampak, tetapi juga bagi orang tua serta pihak sekolah. Kasus ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam aspek teknis, khususnya pada rantai distribusi dan pengawasan kualitas makanan. Padahal, dalam prinsip dasar Program Makanan Bergizi Gratis yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa makanan yang diberikan harus memenuhi standar gizi seimbang, aman, dan higienis.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dengan realitas implementasi. Regulasi sudah menekankan pentingnya keamanan pangan dalam penyediaan makanan bergizi, namun dalam praktik masih terdapat titik lemah pada pengadaan, penyimpanan, maupun distribusi makanan. Jika masalah ini tidak segera diatasi, alih-alih meningkatkan kualitas kesehatan siswa, program justru berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti keracunan makanan, penurunan kepercayaan masyarakat, dan melemahnya legitimasi program di mata publik.

Oleh karena itu, kasus makanan bergizi gratis yang tidak layak konsumsi karena basi di SMP IT Khoiru Ummah Rejang Lebong menjadi salah satu isu penting yang layak diteliti. Melalui penelitian ini, akan dianalisis bagaimana implementasi PP No. 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana UU No. 17 Tahun 2023 dalam konteks program Makanan Bergizi Gratis, serta bagaimana

¹⁰ Tribunnews, "Tercium Bau Tak Sedap & Diduga Basi, MBG Siswa SMPIT KU Rejang Lebong dikembalikan," Tribunnews (https://youtu.be/hixdTKE_b0s?si=C9CM5EMIBmJmoKCI)

mekanisme pengawasan dan penjaminan kualitas dapat diperkuat agar tujuan awal program tercapai secara optimal.

Dalam perspektif Islam, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang amanah kekuasaan. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Artinya:

*"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168).*¹¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap konsumsi makanan yang baik (*thayyib*) sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan manusia. Kesehatan bukan hanya kebutuhan biologis, tetapi juga bagian dari tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*).

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

*"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).*¹²

Hadis tersebut menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam aspek kesehatan dan kecukupan gizi. Oleh karena itu, Program Makan Bergizi Gratis dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan amanah negara dalam mewujudkan kemaslahatan publik.

Dalam kajian Siyasah Dusturiyah, suatu kebijakan negara dinilai bukan hanya dari legalitas formalnya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu merealisasikan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), tanggung jawab pemimpin (*al-mas'uliyah*), dan perlindungan terhadap hak-

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya. QS. Al-Baqarah 2: 168

¹² Shahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, Bab al-Imam Ra'in; dan Shahih Muslim, Kitab al-Imarah

hak rakyat. Dengan demikian, implementasi Program Makan Bergizi Gratis perlu dianalisis untuk melihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan tujuan hukum positif sekaligus sejalan dengan nilai-nilai *Siyasah Dusturiyah*.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat hubungan yang erat antara amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam *Siyasah Dusturiyah*. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong serta bagaimana implementasi tersebut ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan permasalahan penelitian yaitu:

1. Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rejang Lebong menghadapi beberapa kendala, antara lain kualitas menu yang belum sepenuhnya sesuai standar gizi dan pendistribusian yang belum merata di seluruh wilayah. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara mandat normatif dalam Undang-undang Tahun 2023 dengan praktik di lapangan.
2. Terdapat kasus Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMP IT Khoiru Ummah yang menerima makanan dalam keadaan tidak layak konsumsi karena basi. Hal tersebut menimbulkan keresahan, tidak hanya siswa tapi juga guru dan wali murid. Kasus ini memperlihatkan adanya kelemahan dari aspek teknis, khususnya dalam hal distribusi dan pengawasan mutu makanan.¹³
3. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui pemenuhan gizi peserta didik sehingga pada dasarnya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis. Namun,

¹³ M. Rizki Wahyudi, "Diduga Basi, MBG untuk Siswa SMPIT KU Rejang Lebong Bengkulu Dikembalikan" [Tribunbengkulu.com](https://bengkulu.tribunnews.com/rejang-lebong/89573/diduga-basi-mbg-untuk-siswa-smpit-ku-rejang-lebong-bengkulu-dikembalikan) <https://bengkulu.tribunnews.com/rejang-lebong/89573/diduga-basi-mbg-untuk-siswa-smpit-ku-rejang-lebong-bengkulu-dikembalikan>

dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa makanan yang tidak layak konsumsi. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *halalan thayyiban* dan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa, sehingga menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan implementasi di lapangan bagi penerima manfaat.

C. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap terarah, sistematis, dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dikaji, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong yang ditinjau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya ketentuan mengenai gizi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implementasi program tersebut dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, terutama terkait tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* dalam Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong?

E. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya bagian gizi untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis, termasuk kesesuaiannya dengan standar dalam peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya.
2. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makanan Bergizi Gratis dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*

dengan menilai kesesuaiannya terhadap ketentuan Al-Qur'an dan hadis, serta tujuan *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa).

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, melalui analisis implementasi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
 - b. Menjadi rujukan akademis dalam kajian interdisipliner antara hukum positif Indonesia dan perspektif hukum Islam, terutama terkait pemenuhan hak dasar masyarakat atas gizi yang layak.
 - c. Memperkaya literatur mengenai pengembangan kajian hukum Islam, khususnya bidang siyasah dusturiyah, dengan memberikan pemahaman mengenai kesesuaian Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terhadap konsep *halalan thayyiban* prinsip kemaslahatan, dan *maqashid syariah*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program MBG, terutama dalam hal distribusi dan kualitas menu gizi.
 - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang urgensi program MBG dalam menanggulangi masalah gizi, khususnya stunting, yang di Provinsi Bengkulu masih berada pada angka 22,1% pada tahun 2022.¹⁴
 - c. Bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai tantangan implementasi Undang-undang Kesehatan di daerah, sehingga dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan lanjutan terkait program makanan bergizi.

¹⁴ Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu 2023, Bengkulu: Dinkes Provinsi Bengkulu, 2024, 8

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat sejumlah kesamaan dalam pokok-pokok pembahasan dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Kajian-kajian terdahulu tersebut menjadi dasar pijakan atau referensi penting yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun penelitian ini, serta berperan dalam membantu mengidentifikasi permasalahan dan pendekatan yang relevan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

1. Artikel oleh Suardi, S., & Purmadani, A. S. (2025), dengan judul “Makan Bergizi Gratis dan Dampak bagi Pertumbuhan Ekonomi”¹⁵

Kajian ini menyoroti hubungan antara MBG dengan isu ketahanan pangan nasional. Dengan menyediakan makanan bergizi gratis, permintaan terhadap bahan pangan tertentu meningkat sehingga memengaruhi rantai pasok dan harga pasar. Jika dikelola baik, MBG dapat memperkuat sektor pertanian lokal dan mendorong produksi pangan nasional. Namun, jika distribusi bahan pangan tidak terkendali, kebijakan ini justru dapat menimbulkan ketergantungan pada impor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa MBG harus diintegrasikan dengan strategi ketahanan pangan nasional agar dampaknya terhadap pembangunan manusia lebih berkelanjutan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa MBG dapat memperkuat sektor pertanian lokal jika dikelola dengan baik, tetapi juga berisiko menimbulkan ketergantungan impor jika distribusinya tidak terkendali. Sementara itu, penelitian saya berbeda secara signifikan karena tidak mengkaji efek ekonomi makro, melainkan meneliti pelaksanaan program dari perspektif hukum dan etika pemerintahan Islam. Saya menelaah bagaimana negara menjalankan tanggung jawab hukum dan moral dalam penyediaan makanan bergizi sebagai bagian dari hak dasar rakyat.

¹⁵ Suardi, S., & Purmadani, A. S. (2025). Makan Bergizi Gratis dan Dampak Bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 323-327

2. Jurnal oleh Qomarrullah, R. I., Suratni, S., & Sawir, M. (2025), dengan judul “Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan”¹⁶

Penelitian ini menunjukkan bahwa program MBG berpotensi dalam menurunkan angka stunting dan malnutrisi pada anak sekolah, meningkatkan kehadiran siswa di kelas, serta memperbaiki capaian akademik mereka. Selain itu, program ini juga mendorong keterlibatan komunitas dalam mendukung penyediaan pangan bergizi yang berkelanjutan. Namun, terdapat tantangan dalam aspek pendanaan, ketersediaan bahan pangan lokal, serta mekanisme distribusi yang perlu diperbaiki agar program dapat berjalan optimal. Kesimpulannya, program MBG memiliki dampak positif dalam jangka panjang terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan siswa, tetapi perlu strategi kebijakan yang lebih kuat untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.

Fokus penelitian ini ada pada dampak sosial dan kesehatan masyarakat, termasuk tantangan dalam pendanaan dan distribusi pangan lokal. Adapun penelitian saya memiliki fokus berbeda, yakni analisis implementasi hukum dan nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaan kebijakan MBG. Saya tidak hanya melihat hasil atau dampak, melainkan menelaah kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan sosial dalam Siyasah Dusturiyah.

3. Jurnal oleh Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025), dengan judul “Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045”¹⁷

Penelitian ini menganalisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program Prabowo Subianto sebagai upaya strategis

¹⁶ Qomarrullah, R. I., Suratni, S., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian journal of intellectual publication*, 5(2), 130-137

¹⁷ Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 767-780

untuk mempercepat transformasi pendidikan Indonesia untuk mencapai visi Generasi Emas 2045. Penelitian ini menunjukkan bahwa program ini secara umum dapat meningkatkan kesehatan, prestasi akademik, dan generasi emas 2045. Namun, ada berbagai tantangan pada program ini, yaitu: pendistribusiannya logistik di daerah terpencil. Kedua, standarisasi kesehatan yang belum terstandar dengan baik, pembiayaan yang berkelanjutan, dan perubahan perilaku masyarakat Indonesia.

Perbedaannya dengan penelitian saya terletak pada kerangka analisis dan sudut pandang. Penelitian ini berfokus pada aspek kebijakan pendidikan dan transformasi nasional, sedangkan penelitian saya mengkaji aspek yuridis dan normatif Islam, yakni bagaimana pelaksanaan program MBG diatur dan dijalankan sesuai hukum nasional serta nilai keadilan dan amanah dalam Siyasah Dusturiyah.

4. Jurnal oleh Septiani, F. I., Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024) dengan judul “Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan”¹⁸

Penelitian ini menjelaskan dampak dari Program Makan Bergizi Gratis pada kondisi keuangan Indonesia. Pemerintah diharapkan menerapkan kebijakan yang dapat mengatasi anggaran yang dialokasikan pada program tersebut. Tujuannya adalah untuk secara efektif mengurangi kesenjangan dan mendorong alokasi sumber daya ekonomi yang lebih adil.

Perbedaannya dengan penelitian saya terletak pada fokus dan pendekatan kajian. Penelitian saya tidak meneliti aspek ekonomi makro, tetapi mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari perspektif hukum positif dan *siyasah dusturiyah* untuk menilai sejauh mana program tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab negara menurut hukum Islam.

¹⁸ Septiani, F. I., Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024). Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. JUPENSAL: Jurnal Pendidikan Universal, 1(2), 191-196

5. Jurnal oleh Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin, J. (2025) dengan judul “Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa”¹⁹

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program makan bergizi ini berjalan di SMK Negeri 6 Medan dalam masa uji coba, serta dampaknya bagi hasil belajar siswa dan tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya.

Perbedaannya dengan penelitian saya terletak pada objek dan arah analisis. Jika penelitian Tambunan dkk. bersifat empiris di tingkat sekolah, penelitian saya lebih menekankan pada analisis hukum dan kebijakan publik yang mendasari program MBG, meninjau implementasi aturan dan prinsip pemerintahan Islam dalam pelaksanaannya, bukan pada dampak akademik peserta didik.

6. Jurnal oleh Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025), dengan judul “Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025”²⁰

Penelitian ini menunjukkan bahwa MBG memberikan pengaruh yang baik terhadap status gizi anak, termasuk penurunan angka stunting serta peningkatan konsentrasi dan kehadiran siswa di sekolah. Program ini juga berkontribusi dalam meringankan beban ekonomi bagi keluarga dan memberdayakan pengusaha lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti distribusi makanan yang tidak merata, kekurangan fasilitas di sekolah, dan perbedaan pemahaman tentang gizi di masyarakat. Evaluasi berkala, pengembangan infrastruktur, pengawasan kualitas makanan, serta dukungan dari komunitas lokal diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa MBG memiliki potensi yang

¹⁹ Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin, J. (2025). Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2(2), 21-31

²⁰ Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Mei), 2855-2866

signifikan dalam menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas, asalkan didukung oleh pengelolaan yang baik.

Penelitian ini berorientasi pada evaluasi empiris dan teknis pelaksanaan program, sedangkan penelitian saya menelaah pengawasan dan pelaksanaan MBG dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Saya menilai sejauh mana pengawasan, distribusi, dan standar gizi dalam program tersebut telah sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2023 dan prinsip keadilan dalam *Siyasah Dusturiyah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku (UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam praktik, khususnya dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, penelitian ini akan memadukan analisis normatif (aturan hukum) dan analisis empiris (realitas di lapangan).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada paradigma fenomenologi yang menggunakan data deskriptif dari wawancara atau observasi ilmiah untuk memahami fenomena yang diteliti. Penelitian menghasilkan penjelasan atau deskripsi dengan tujuan menyajikan gambaran yang sistematis, objektif, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan antarpermasalahan yang menjadi fokus kajian. Dengan demikian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan program makanan bergizi gratis berdasarkan kerangka hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta menurut pandangan *Siyasah Dusturiyah*.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong yang dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Analisis tersebut dilakukan untuk menilai kesesuaian implementasi program dengan norma hukum yang berlaku serta prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) digunakan agar peneliti dapat melihat bagaimana implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dilaksanakan dalam program Makanan Bergizi Gratis di lapangan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif karena menilai kesesuaian antara hukum normatif dan realitas implementasinya.
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menganalisis ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait pemenuhan hak atas kesehatan gizi. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis aturan hukum positif yang berlaku. Tujuannya adalah memahami landasan normatif, ruang lingkup pengaturan, serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik.
- c. Pendekatan Fiqh (*Fiqh Approach*): untuk memahami konsep kesehatan gizi dalam hukum positif dan dalam *siyasah dusturiyah*. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis suatu masalah hukum dengan merujuk pada prinsip-prinsip *fiqh*, *maqashid al-syari'ah*, dan kaidah-kaidah hukum Islam.

5. Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program

Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong. Informan penelitian terdiri atas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tenaga ahli gizi, serta Guru PIC (Person in Charge) sekolah penerima manfaat program. Penelitian ini mengambil sampel pada empat SPPG yang tersebar di empat kecamatan, yaitu SPPG Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah, SPPG Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara, SPPG Mabes Polri 5 Polres Rejang Lebong Kecamatan Curup Selatan, dan SPPG Air Meles 2 Kecamatan Curup Timur. Dari masing-masing SPPG tersebut, peneliti mewawancarai pihak pengelola dan memilih tiga sekolah penerima manfaat sebagai lokasi penelitian sehingga diperoleh data mengenai pelaksanaan program dari sisi penyelenggara maupun penerima manfaat.

Pemilihan empat SPPG tersebut dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Peneliti tidak mengambil seluruh SPPG yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya penelitian. Selain itu, beberapa SPPG berada pada wilayah yang cukup jauh dari lokasi peneliti serta memiliki akses yang relatif sulit dan kondisi perjalanan yang cukup rawan. Pertimbangan tersebut juga berkaitan dengan faktor keamanan dan keselamatan peneliti selama proses pengumpulan data lapangan.

Meskipun tidak seluruh SPPG dijadikan lokasi penelitian, empat SPPG yang dipilih telah mewakili wilayah yang berbeda di Kabupaten Rejang Lebong dan dianggap mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di daerah tersebut. Dengan demikian, data yang diperoleh tetap dapat digunakan untuk menganalisis implementasi Program Makanan Bergizi Gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta ditinjau dari perspektif Siyasaah Dusturiyah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap data primer, yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai dasar hukum utama yang digunakan dalam menganalisis implementasi Program Makanan Bergizi Gratis, khususnya ketentuan mengenai pemenuhan gizi sebagaimana diatur dalam Pasal 64-68.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penelitian juga menggunakan literatur, jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen yang berkaitan sebagai bahan hukum sekunder. Dengan demikian, data hasil wawancara dan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan secara bersama-sama untuk menganalisis pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data penelitian agar hasil penelitian tersusun secara sistematis dan faktual. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- a. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan program, seperti Kepala SPPG dan Guru PIC sekolah penerima manfaat. Tujuannya adalah memperoleh data empiris mengenai mekanisme pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta tanggapan terhadap keberadaan program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang proses

distribusi, kualitas makanan yang disediakan, serta efektivitas pengawasan dalam pelaksanaan program di tingkat lapangan.

- c. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi serta data dalam bentuk gambar atau foto sebagai bentuk laporan dan penjelasan yang bisa menunjang penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis data deskriptif, yaitu menelaah dan menafsirkan data secara komprehensif untuk memahami fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, pola, dan hubungan antara regulasi, pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis, serta perspektif *siyasa dusturiyah*, sehingga diperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Program Makanan Bergizi Gratis

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan publik yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Dalam Teori Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Riant Nugroho, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Program MBG dapat dipahami sebagai respons pemerintah terhadap permasalahan gizi, stunting, dan ketimpangan akses pangan bergizi yang masih menjadi tantangan pembangunan nasional. Melalui program ini, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan kebijakan publik berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan akses gizi, serta penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi pembangunan jangka panjang. Keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan yang baik, tetapi juga oleh efektivitas implementasi, koordinasi antarinstansi, serta kemampuan pemerintah dalam memastikan program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.¹

1. Pengertian Makanan Bergizi Gratis

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik yang bertujuan menyediakan makanan dengan standar gizi seimbang kepada kelompok sasaran tertentu tanpa dipungut biaya. Secara konseptual, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan proporsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air.²

¹ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 36–38

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Gizi Seimbang* (Jakarta: Kemenkes RI, 2020)

Dalam perspektif hukum tata negara, program MBG merupakan bentuk intervensi negara dalam menjamin hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³ yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian, program ini bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan bagian dari kewajiban konstitusional negara.

Kewajiban negara tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan secara menyeluruh melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Salah satu bentuk upaya promotif dan preventif tersebut adalah pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam konteks ini, Program Makanan Bergizi Gratis merupakan implementasi konkret dari tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus mencegah terjadinya masalah gizi yang dapat berdampak pada kualitas kesehatan dan sumber daya manusia di masa depan.

Program Makanan Bergizi Gratis juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional. Pemenuhan kebutuhan gizi yang baik tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik peserta didik, tetapi juga terhadap perkembangan kognitif, daya konsentrasi, serta kemampuan belajar di sekolah. Oleh karena itu, penyediaan makanan bergizi secara rutin di lingkungan pendidikan diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan program ini tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana makanan yang diberikan memenuhi standar gizi, keamanan pangan, kebersihan, serta kualitas yang telah ditetapkan.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1)

2. Dasar Hukum Makanan Bergizi Gratis

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari aspek kelembagaan maupun aspek substansi pemenuhan hak atas kesehatan. Dari aspek kelembagaan, dasar hukum utama peluncuran dan penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.⁴ Peraturan Presiden ini menjadi tonggak pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemenuhan gizi secara nasional. Melalui peraturan tersebut, Badan Gizi Nasional diberikan tugas untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan, melaksanakan pemenuhan gizi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program di bidang gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 merupakan dasar hukum yang memberikan legitimasi kelembagaan terhadap penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional pemerintah.

Sementara itu, secara substantif Program Makanan Bergizi Gratis berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara menyeluruh.⁵ Salah satu ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah upaya perbaikan gizi masyarakat sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan ketika masyarakat sakit, tetapi juga berkewajiban melakukan berbagai upaya pencegahan melalui pemenuhan gizi yang

⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105), Pasal 4

cukup dan seimbang bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan peserta didik.

Lahirnya Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengutamakan pembangunan kesehatan melalui peningkatan status gizi masyarakat sebagai fondasi terbentuknya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok sasaran, pemerintah berupaya mewujudkan pemenuhan hak atas gizi sekaligus mencegah berbagai permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan maupun ketidakseimbangan asupan gizi. Oleh karena itu, Program Makanan Bergizi Gratis tidak hanya merupakan kebijakan sosial, tetapi juga merupakan implementasi dari kewajiban negara dalam memenuhi hak masyarakat atas kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 sebagai dasar hukum kelembagaan pelaksanaannya.

Dasar hukum Program Makanan Bergizi Gratis dapat ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi normatif terhadap penyelenggaraannya, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) yang mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial dan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,⁶ yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam undang-undang ini, aspek gizi mendapat perhatian khusus sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif. Negara diwajibkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan

⁶Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu. Oleh karena itu, Program Makanan Bergizi Gratis dapat dipandang sebagai implementasi langsung dari mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

- c) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang membentuk lembaga khusus untuk mendukung percepatan perbaikan gizi nasional dan pelaksanaan program makanan bergizi. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 menetapkan pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan percepatan perbaikan gizi nasional.

3. Tujuan Dan Manfaat Program Makanan Bergizi Gratis

a. Tujuan Program MBG

Tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.⁷

1) Bidang Gizi

Tujuan di bidang gizi menitikberatkan pada pemenuhan asupan nutrisi bagi kelompok sasaran yang membutuhkan perhatian khusus. Selain memastikan kecukupan gizi, program ini juga bertujuan memperluas akses terhadap makanan sehat serta menanamkan pola makan yang seimbang sejak dini agar terbentuk perilaku hidup sehat yang berkelanjutan.

2) Bidang Pendidikan

Pada sektor pendidikan, program MBG diarahkan untuk mendukung proses belajar melalui pemenuhan gizi yang memadai sehingga peserta didik memiliki konsentrasi dan motivasi yang lebih baik. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai media edukasi dalam menanamkan pengetahuan tentang pentingnya gizi seimbang.

⁷ Kedeputan Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis (Jakarta: Badan Gizi Nasional, Januari 2025), 37

3) Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, program MBG mendorong penggunaan produk pangan lokal sebagai bagian dari rantai pasok. Hal ini tidak hanya menjamin ketersediaan bahan makanan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil sehingga memperkuat ekonomi masyarakat.

b. Manfaat Program MBG

Program MBG memberikan manfaat yang berkaitan dengan sektor pendidikan, gizi dan kesehatan, perlindungan sosial, serta penguatan ekonomi lokal dan pertanian.⁸

1) Pendidikan dan Pembelajaran

Peningkatan kualitas pendidikan anak terjadi karena pemenuhan gizi yang cukup berpengaruh terhadap kecerdasan, suasana hati, dan kemampuan berkonsentrasi. Anak yang memperoleh asupan nutrisi seimbang akan lebih optimal dalam mengikuti proses pembelajaran.

2) Gizi dan Kesehatan

Manfaat di bidang gizi dan kesehatan menegaskan bahwa kecukupan nutrisi merupakan kunci utama dalam menjaga kondisi kesehatan masyarakat. Melalui pemenuhan gizi yang baik, risiko penyakit dapat ditekan, kualitas tumbuh kembang anak meningkat, serta kesejahteraan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.

3) Perlindungan Sosial dan Jaring Pengaman

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang layak. Program ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial karena dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Program Makanan Bergizi Gratis juga berperan dalam

⁸ Kedeputan Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis (Jakarta: Badan Gizi Nasional, Januari 2025), 38

mengurangi kesenjangan kesehatan melalui pemerataan akses terhadap makanan bergizi, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara lebih merata

4) Ekonomi Lokal dan Pertanian

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga memberikan dampak positif bagi sektor pertanian dan perekonomian lokal. Melalui prioritas penggunaan bahan pangan lokal, program ini menciptakan pasar yang stabil bagi hasil produksi petani, seperti sayuran, buah-buahan, telur, ikan, daging, dan susu. Selain itu, meningkatnya permintaan pangan secara berkelanjutan mendorong petani dan kelompok tani untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Dengan demikian, MBG berperan sebagai penggerak ekonomi daerah yang memperkuat produksi pertanian lokal sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis

Kegiatan operasional dalam penyelenggaraan makanan pada Program Makan Bergizi mencakup serangkaian tahapan yang dimulai dari perencanaan menu hingga proses penyajian kepada penerima manfaat. Berikut tahapan proses penyediaan makanan hingga pendistribusian Makanan Bergizi Gratis:

1. Perencanaan Menu

Dalam upaya mewujudkan pemenuhan gizi nasional, pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis wajib mengacu pada standar gizi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan tingkat kecukupan zat gizi yang harus dipenuhi oleh setiap penerima manfaat program.⁹

Penggunaan AKG harian mencakup pemenuhan kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral. Standar ini

⁹ Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis (Jakarta: Badan Gizi Nasional, Januari 2025), 89

diterapkan sebagai rujukan utama dalam penentuan kebutuhan gizi bagi tujuh kelompok sasaran dalam Program Makan Bergizi Gratis, sehingga penyelenggaraan program dapat dilakukan secara terukur dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok.

Program Makanan Bergizi Gratis menyediakan satu paket makanan bergizi dengan menu lengkap untuk sekali makan (bisa makan pagi atau makan siang) kepada setiap jenis kelompok sasaran (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Anak Balita dan Anak Sekolah). Oleh karena itu, standar gizi MBG harus mengikuti AKG untuk sekali makan bagi setiap kelompok sasaran yang nilai gizinya dihitung 20-25% dari AKG Harian untuk makan pagi dan 30-35% dari AKG Harian untuk penyediaan MBG makan siang.

Kelompok Sasaran	AKG Sekali Makan
Ibu Hamil	30-35% dari AKG harian ibu hamil rata-rata per trimester 1, 2 dan 3 (makan siang)
Ibu Menyusui	30-35% dari AKG harian ibu menyusui rata-rata per 6 bulan 1 & 2 (makan siang)
Anak Balita	20-25% dari AKG harian (makan pagi)
	30-35% dari AKG harian (makan siang)
Siswa TK/PAUD	20-25% dari AKG harian (makan pagi)
Siswa SD/MI	20-25% dari AKG harian (makan pagi)
	30-35% dari AKG harian (makan siang)
Siswa SMP/MTS	30-35% dari AKG harian (makan siang)
Siswa SMA/MA	30-35% dari AKG harian (makan siang)

Tabel 2.4.1 Angka Kecukupan Gizi Sekali Makan

Selain berpedoman pada AKG, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga mengacu pada prinsip “Isi Piringku” dan konsep Gizi Seimbang sebagaimana diatur oleh Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014. Pedoman tersebut menjadi landasan dalam penyusunan komposisi makanan yang beragam, seimbang, dan memenuhi kebutuhan gizi harian.

2. Perencanaan Kebutuhan Bahan Makanan

Perencanaan kebutuhan bahan makanan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menentukan jenis, jumlah, dan mutu bahan pangan yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sebagai persiapan penyelenggaraan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan sesuai dengan kebutuhan program, baik dari segi ragam, kuantitas, maupun spesifikasi yang telah ditetapkan dalam periode pelaksanaan tertentu. Penyusunan perencanaan kebutuhan bahan makanan tersebut didasarkan pada menu yang telah dirancang sebelumnya.¹⁰

Spesifikasi bahan makanan merupakan standar yang ditetapkan terhadap jenis, mutu, dan karakteristik bahan pangan yang digunakan dalam proses penyelenggaraan makanan. Standar ini memuat uraian secara rinci mengenai bahan makanan, seperti ukuran, warna, aroma, tekstur, serta ketentuan terkait kebersihan dan keamanan pangan.

3. Penetapan Spesifikasi Bahan Makanan

Penetapan spesifikasi bahan makanan merupakan tahapan penting dalam proses penyelenggaraan makanan bergizi gratis karena berfungsi sebagai acuan dalam menentukan jenis, mutu, karakteristik, serta standar keamanan bahan pangan yang akan digunakan.¹¹ Spesifikasi ini disusun secara rinci agar bahan makanan yang digunakan tidak hanya layak konsumsi, tetapi juga mampu memenuhi nilai gizi yang telah direncanakan dalam menu.

Spesifikasi bahan makanan umumnya mencakup berbagai aspek, seperti ukuran, warna, aroma, tekstur, tingkat kesegaran, cara pengemasan, masa simpan, hingga persyaratan kebersihan dan bebas dari kontaminasi fisik, kimia, maupun biologis. Selain itu, penetapan ini juga

¹⁰ Kedeputan Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis (Jakarta: Badan Gizi Nasional, Januari 2025), 97

¹¹ Kedeputan Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis (Jakarta: Badan Gizi Nasional, Januari 2025), 98

memperhatikan persyaratan khusus pada bahan tertentu, misalnya bahan pangan yang difortifikasi atau produk yang harus memenuhi standar tertentu sesuai pedoman teknis program. Dengan demikian, setiap bahan yang masuk ke dapur penyelenggaraan telah melalui proses seleksi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Survei Pasar

Survei pasar merupakan kegiatan pengumpulan berbagai informasi dari pasar yang bertujuan untuk mengetahui tingkat harga, spesifikasi, ketersediaan, serta aspek keamanan dan mutu bahan pangan dari para pemasok yang akan dimanfaatkan dalam proses penyediaan makanan di SPPG BGN.¹² Kegiatan ini menjadi dasar dalam menentukan sumber bahan makanan yang mampu memenuhi kebutuhan program secara tepat dan sesuai standar.

Pelaksanaan survei pasar dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat mengenai harga, karakteristik, dan ketersediaan bahan pangan di wilayah operasional SPPG. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memastikan bahwa bahan makanan yang akan digunakan memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi, serta membantu dalam menetapkan dan memilih pemasok yang paling sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan makanan.

5. Pengadaan Bahan Makanan

Pengadaan kebutuhan bahan makanan merupakan rangkaian kegiatan perencanaan untuk menentukan jenis serta jumlah bahan pangan yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu guna mendukung penyelenggaraan Makanan Bergizi Gratis. Proses ini dilakukan secara terencana agar ketersediaan bahan sesuai dengan kebutuhan menu, jumlah sasaran penerima manfaat, serta standar mutu dan gizi yang telah ditetapkan.¹³ Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, proses

¹² Kedeputan Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis (Jakarta: Badan Gizi Nasional, Januari 2025), 99

¹³ Kedeputan Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis (Jakarta: Badan Gizi Nasional, Januari 2025), 100

pengadaan bahan makanan dapat berjalan secara efektif, aman, berkualitas, serta mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi secara berkelanjutan.

6. Penerimaan Bahan Makanan

Penerimaan bahan makanan merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pemeriksaan, penelitian, pencatatan, pengambilan keputusan, serta pelaporan mengenai jenis dan jumlah bahan makanan yang diterima agar sesuai dengan pesanan, spesifikasi yang telah ditetapkan, dan waktu penerimaannya.¹⁴

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan makanan yang diterima sesuai dengan daftar pesanan, waktu pemesanan, serta spesifikasi yang telah ditentukan. Tahapan dalam proses penerimaan bahan makanan meliputi pemeriksaan dokumen penerimaan, pengecekan fisik, penilaian mutu, keputusan untuk menerima atau menolak, serta penyimpanan bahan makanan.

7. Penyiapan dan Penyimpanan Bahan Makanan

Penyiapan bahan makanan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penentuan jenis menu, siklus menu, pola menu, jenis hidangan, hingga tahap penilaian dan revisi menu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya bahan makanan yang siap diolah sesuai dengan jumlah penerima manfaat dan menu yang telah ditetapkan.¹⁵

Prosedur penyimpanan bahan makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis disusun untuk menjaga mutu dan keamanan pangan sampai pada tahap penyajian. Setelah bahan makanan diterima dan diverifikasi, bahan tersebut harus disimpan dengan tepat sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Bahan yang mudah rusak, seperti sayuran, buah-buahan, dan daging, disimpan dalam ruang pendingin atau freezer dengan suhu yang sesuai guna mencegah pertumbuhan bakteri.

¹⁴ Kedeputan Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis (Jakarta: Badan Gizi Nasional, Januari 2025), 101

¹⁵ Kedeputan Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis (Jakarta: Badan Gizi Nasional, Januari 2025), 102

Sementara itu, bahan kering seperti biji-bijian, tepung, dan rempah-rempah ditempatkan di lokasi yang sejuk, kering, dan memiliki sirkulasi udara yang baik agar terhindar dari kontaminasi dan kerusakan.

8. Pengolahan Makanan

Pengolahan makanan merupakan proses mengubah bahan makanan mentah menjadi makanan siap konsumsi yang harus terjamin keamanan serta kualitasnya. Dalam pelaksanaannya diperlukan beberapa persyaratan agar proses pengolahan berjalan dengan baik, yaitu:

- a. Tersedianya menu, pedoman menu, dan siklus menu;
- b. Tersedianya bahan makanan yang akan dimasak;
- c. Tersedianya peralatan pemasakan bahan makanan;
- d. Tersedianya aturan dalam menilai hasil pemasakan;
- e. Tersedianya prosedur tetap pemasakan;
- f. Tersedianya peraturan penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP).

Selain memenuhi persyaratan tersebut, perlu disusun jadwal pengolahan makanan yang berisi rincian kegiatan mulai dari pengambilan bahan makanan dari tempat penyimpanan, proses pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian. Waktu persiapan pengolahan sebaiknya tidak lebih dari 5–6 jam sebelum makanan dikonsumsi. Proses pengolahan dilakukan berdasarkan siklus menu yang telah ditetapkan, meliputi pengolahan makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah.

9. Pemorsian Makanan

Pemorsian merupakan rangkaian kegiatan penyajian makanan sesuai dengan jenis hidangan dan jumlah porsi bagi penerima manfaat yang dilayani. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap penerima memperoleh makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶

Adapun alur dalam proses pemorsian makanan meliputi:

¹⁶ Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis (Jakarta: Badan Gizi Nasional, Januari 2025), 106

- a. Cuci tangan dan menggunakan APD, yaitu melakukan prosedur kebersihan dengan mencuci tangan secara menyeluruh serta mengenakan alat pelindung diri sebelum memulai proses pemorsian;
- b. Persiapan alat pemorsian, dengan menyiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan serta memastikan alat dalam kondisi bersih dan siap digunakan;
- c. Menyiapkan makanan yang akan diporsi, yaitu mengidentifikasi dan memastikan seluruh jenis makanan yang akan diporsikan telah tersedia;
- d. Menentukan porsi sesuai standar, yaitu menetapkan ukuran porsi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan agar jumlahnya konsisten dan sesuai kebutuhan;
- e. Mengisi makanan ke dalam wadah sesuai porsi, dengan menata makanan secara rapi sesuai ukuran porsi yang telah ditentukan dan mengikuti standar penyajian.

10. Distribusi dan Penyajian Makanan

Hasil pengolahan makanan selanjutnya dikemas dalam wadah tertutup yang telah dipastikan bersih dan aman agar tetap higienis serta terjaga keutuhannya, sehingga tidak tumpah selama proses pengiriman hingga penyajian di tempat tujuan. Setelah dilakukan pemeriksaan akhir, makanan siap didistribusikan sesuai jadwal pengiriman yang telah ditetapkan agar sampai dalam kondisi baik, tetap segar, dan dapat disajikan tepat waktu.

Pengiriman makanan ke lokasi pemberian MBG menggunakan kendaraan yang tertutup dan bersih, seperti mobil boks, mobil tertutup, atau moda transportasi lain yang sejenis. Kendaraan tersebut harus dibersihkan sebelum dan setelah digunakan untuk pengangkutan. Petugas pengantar juga wajib menerapkan standar kebersihan, menggunakan masker, serta tidak merokok selama proses distribusi.

Setibanya di lokasi, penyimpanan makanan harus mengikuti standar kebersihan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi, misalnya tidak meletakkan makanan langsung di lantai, tetapi di atas

meja yang bersih. Penerima makanan dipastikan telah mencuci tangan sebelum menerima makanan, dan petugas penyaji wajib menjaga kebersihan diri. Petugas sekolah kemudian memberikan konfirmasi secara tertulis bahwa makanan dari SPPG telah diterima dalam jumlah yang sesuai, kualitas yang baik, serta dalam kondisi tertutup di dalam food tray.¹⁷

B. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan normatif utama dalam penelitian ini karena merupakan regulasi yang mengatur penyelenggaraan sistem kesehatan nasional secara komprehensif, termasuk upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta pemenuhan gizi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan kesehatan. Melalui undang-undang ini, negara menegaskan tanggung jawabnya dalam menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 akan dijadikan sebagai acuan normatif untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis dengan tujuan, prinsip, dan ketentuan hukum yang berlaku di bidang kesehatan.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini akan digunakan untuk mengkaji efektivitas implementasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai dasar hukum penyelenggaraan program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Riant Nugroho sebagai landasan untuk menganalisis pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk memberikan perspektif mengenai bagaimana suatu program pemerintah diimplementasikan dalam rangka mewujudkan tujuan kebijakan di bidang kesehatan.

¹⁷ Kedeputan Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis (Jakarta: Badan Gizi Nasional, Januari 2025), 108

Dengan demikian, penelitian ini memadukan pendekatan normatif dan implementatif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berfungsi sebagai dasar hukum dalam menilai kesesuaian penyelenggaraan program dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis keberlakuan dan efektivitas penerapan norma hukum tersebut. Selanjutnya, Teori Kebijakan Publik Riant Nugroho digunakan untuk memberikan kerangka analisis mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga diperoleh kajian yang komprehensif mengenai aspek hukum maupun aspek implementasi kebijakan tanpa keluar dari ruang lingkup penelitian.

1. Pengertian Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan regulasi komprehensif yang menyatukan berbagai ketentuan sektoral di bidang kesehatan ke dalam satu kerangka hukum nasional. Pembentukan undang-undang ini dilandasi oleh amanat konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.¹⁸ Dengan demikian, kesehatan diposisikan sebagai hak asasi sekaligus kewajiban negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan publik yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipahami sebagai bagian dari instrumen kebijakan negara untuk memenuhi hak atas kesehatan melalui pendekatan pemenuhan gizi masyarakat.

Tujuan utama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui penyelenggaraan sistem kesehatan yang terpadu, adil, merata, dan berkelanjutan.¹⁹ Undang-undang ini dibentuk

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105; lihat juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3)

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105), Pasal 3

untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, sekaligus memperkuat sistem kesehatan nasional agar mampu menghadapi berbagai tantangan kesehatan di masa kini maupun masa depan. Selain itu, undang-undang ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam konteks pembangunan nasional, kesehatan dipandang sebagai salah satu faktor utama dalam menciptakan masyarakat yang produktif, sejahtera, dan berdaya saing.

2. Sejarah Pembentukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dibentuk sebagai landasan hukum baru dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional guna menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan yang sehat, sejahtera lahir dan batin, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau. Pembentukan undang-undang ini merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraannya, pembangunan kesehatan tidak hanya berorientasi pada upaya pengobatan penyakit, tetapi juga mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta pemenuhan gizi masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu melalui dukungan sumber daya kesehatan dan tata kelola kesehatan yang efektif.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan regulasi yang mengintegrasikan dan menyederhanakan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan ke dalam satu payung hukum yang komprehensif. Melalui pengaturan ini, pemerintah melakukan reformasi hukum kesehatan nasional dengan menghapus berbagai regulasi yang sebelumnya mengatur sektor kesehatan

secara terpisah. Oleh karena itu, sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mulai berlaku, sejumlah undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan kesehatan sebelumnya secara resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 458 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan perundang-undangan yang dicabut meliputi: Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.²⁰

Pencabutan kesebelas undang-undang tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Seluruh materi muatan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang tersebut telah diintegrasikan dan diselaraskan ke dalam satu regulasi yang lebih komprehensif, sehingga diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, mengurangi tumpang tindih pengaturan, menyederhanakan regulasi, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia. Dengan demikian, setiap pelaksanaan kebijakan maupun program di bidang kesehatan, termasuk program pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, pada dasarnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105), Pasal 458

Sebagai tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pembentukan peraturan pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut terhadap berbagai ketentuan yang memerlukan pengaturan secara teknis. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 berfungsi sebagai instrumen pelaksana yang mendukung implementasi norma-norma yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Secara yuridis, kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan peraturan pelaksana yang dibentuk berdasarkan delegasi kewenangan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, sehingga keberlakuannya tidak dapat dipisahkan dari undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya. Oleh karena itu, pengaturan yang dimuat dalam peraturan pemerintah tersebut pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari norma-norma yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai dasar hukum maupun objek analisis. Fokus kajian hanya bertumpu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan yuridis utama dalam menganalisis Program Makanan Bergizi Gratis. Adapun penyebutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dimaksudkan semata-mata untuk menunjukkan adanya kesinambungan regulasi sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

3. Ruang Lingkup Pengaturan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional yang mengintegrasikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan ke dalam satu regulasi yang komprehensif. Pengaturan dalam undang-undang ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan kesehatan, mulai dari hak dan kewajiban masyarakat, tanggung jawab pemerintah, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, hingga ketentuan pidana sebagai bentuk penegakan hukum di bidang kesehatan.²¹

1. Ketentuan Umum

Pasal-pasal dalam bagian ini mengatur ketentuan umum yang menjadi dasar bagi seluruh pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bab ini memuat pengertian berbagai istilah, asas penyelenggaraan kesehatan, tujuan pembentukan undang-undang, serta ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai landasan konseptual dan yuridis agar setiap ketentuan dalam undang-undang memiliki pemahaman yang seragam serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan.

2. Hak dan Kewajiban

Bagian mengatur hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, dan tidak diskriminatif. Selain itu, bab ini juga mengatur kewajiban setiap orang untuk menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan melalui perilaku hidup sehat serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesehatan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

3. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Bagian ini mengatur tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan. Tanggung jawab tersebut meliputi penyusunan kebijakan, penyediaan sumber daya kesehatan, pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan, penyediaan pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, merata, dan terjangkau guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penyelenggaraan Kesehatan

Bagian ini mengatur penyelenggaraan kesehatan sebagai suatu sistem yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, serta pengelolaan kesehatan. Penyelenggaraan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif secara berkesinambungan. Bab ini juga menegaskan bahwa seluruh komponen penyelenggaraan kesehatan harus saling mendukung agar pelayanan kesehatan dapat terlaksana secara efektif, efisien, merata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional.

5. Upaya Kesehatan

Pasal-pasal dalam bagian ini mengatur upaya kesehatan sebagai inti penyelenggaraan kesehatan yang dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Pengaturannya mencakup pelayanan kesehatan primer dan lanjutan, kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, lanjut usia, penyandang disabilitas,

kesehatan reproduksi, keluarga berencana, gizi, kesehatan jiwa, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan sekolah, pengendalian penyakit, pelayanan darah, transplantasi organ, serta berbagai upaya kesehatan lainnya. Bab ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kesehatan dilakukan secara menyeluruh sepanjang siklus kehidupan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Bagian ini mengatur penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sarana utama dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pengaturan dalam bab ini meliputi jenis fasilitas pelayanan kesehatan, standar penyelenggaraan, perizinan, sistem rujukan, serta tanggung jawab penyelenggara dalam memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan juga diharapkan mampu menjamin pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem kesehatan nasional.

7. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal-pasal dalam bagian ini yang mengatur sumber daya manusia kesehatan yang meliputi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengaturannya mencakup pendidikan, registrasi, perizinan praktik, kompetensi, hak dan kewajiban, pembinaan profesi, perlindungan hukum, serta pengembangan kapasitas tenaga kesehatan. Ketentuan tersebut bertujuan mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang profesional, kompeten, dan berintegritas sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu serta menjamin keselamatan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan.

8. Pembekalan Kesehatan

Pasal-pasal dalam bagian ini mengatur penyelenggaraan perbekalan kesehatan yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan, dan pengawasan berbagai perbekalan kesehatan. Pengaturan tersebut bertujuan menjamin ketersediaan

perbekalan kesehatan yang aman, bermutu, merata, dan berkesinambungan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, pengelolaan perbekalan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan standar mutu, keamanan, serta efektivitas agar dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.

9. Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Pasal-pasal dalam bagian ini mengatur ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem kesehatan nasional. Pengaturan dalam bab ini meliputi penyediaan, produksi, pengembangan, distribusi, serta pengawasan obat, bahan baku obat, vaksin, dan alat kesehatan agar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, mutu, serta kemanfaatan. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab mendorong kemandirian industri kefarmasian dan alat kesehatan sehingga kebutuhan nasional dapat terpenuhi secara berkelanjutan serta mampu menghadapi kondisi darurat kesehatan maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

10. Teknologi Kesehatan

Bagian ini mengatur penyelenggaraan teknologi kesehatan yang dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Pengaturannya meliputi penelitian, pengembangan, pemanfaatan, inovasi, dan pengawasan teknologi kesehatan agar penggunaannya memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi kesehatan harus memperhatikan aspek keamanan, etika, mutu, efektivitas, dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta mendukung penyelenggaraan sistem kesehatan nasional secara berkelanjutan.

11. Sistem Informasi Kesehatan

Bagian ini mengatur Sistem Informasi Kesehatan sebagai sarana pengelolaan data dan informasi kesehatan secara terintegrasi. Sistem informasi kesehatan diselenggarakan untuk mendukung perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan. Pengaturan ini bertujuan mewujudkan data kesehatan yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pembangunan kesehatan, serta penguatan sistem kesehatan nasional.

12. Kejadian Luar Biasa dan Wabah

Pasal-pasal dalam bagian ini mengatur penyelenggaraan penanggulangan kejadian luar biasa, wabah penyakit, serta kedaruratan kesehatan masyarakat. Pengaturannya meliputi upaya pencegahan, kesiapsiagaan, deteksi dini, penetapan status, pengendalian, penanganan, hingga pemulihan kondisi kesehatan masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan koordinasi serta menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam menghadapi kejadian luar biasa agar dampak terhadap kesehatan masyarakat dapat dicegah, dikendalikan, dan diminimalkan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pendanaan Kesehatan

Pasal-pasal dalam bagian ini mengatur pendanaan kesehatan sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Pendanaan kesehatan bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan pembiayaan kesehatan dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

14. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Sistem Kesehatan

Bagian ini mengatur koordinasi dan sinkronisasi dalam penguatan sistem kesehatan nasional. Pengaturan ini bertujuan mewujudkan keterpaduan kebijakan, program, dan pelaksanaan pembangunan kesehatan melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya koordinasi yang terintegrasi, penyelenggaraan kesehatan diharapkan berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan kesehatan secara nasional.

15. Partispasi Masyarakat

Pasal-pasal dalam bagian ini yang mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi melalui pemberdayaan, penyampaian saran dan masukan, pengawasan sosial, serta berbagai bentuk dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra dalam meningkatkan derajat kesehatan.

16. Pembinaan dan Pengawasan

Bagian ini mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan, sedangkan pengawasan bertujuan menjamin kepatuhan terhadap standar, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diharapkan seluruh penyelenggara pelayanan kesehatan mampu memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

17. Penyidikan

Bagian ini mengatur kewenangan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang kesehatan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di bidang kesehatan sehingga setiap pelanggaran terhadap ketentuan

undang-undang dapat diproses secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

18. Ketentuan Pidana

Bagian ini memuat ketentuan pidana bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan ini mengatur berbagai bentuk sanksi pidana sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjamin kepastian hukum, serta menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran di bidang kesehatan.

19. Ketentuan Peralihan

Bagian ini mengatur ketentuan peralihan sebagai jembatan antara berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan ketentuan yang telah berlaku sebelumnya. Bab ini memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan, kelembagaan, maupun peraturan pelaksana agar tetap dapat berjalan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga kesinambungan penyelenggaraan kesehatan selama masa transisi.

20. Ketentuan Penutup

Bagian ini memuat ketentuan penutup yang mengatur mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 beserta akibat hukum yang ditimbulkannya. Bab ini juga mengatur pencabutan sejumlah undang-undang di bidang kesehatan yang sebelumnya berlaku serta menegaskan bahwa peraturan pelaksana tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian, Bab ini memberikan kepastian hukum mengenai keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai dasar hukum utama penyelenggaraan kesehatan di Indonesia.

Berdasarkan ruang lingkup pengaturan tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur penyelenggaraan kesehatan secara komprehensif. Keseluruhan pengaturan tersebut

menunjukkan bahwa undang-undang ini dibentuk untuk memperkuat sistem kesehatan nasional secara terpadu dengan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, merata, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan berbagai kebijakan kesehatan nasional, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memiliki cakupan pengaturan yang luas, penelitian ini tidak membahas keseluruhan substansi undang-undang tersebut. Penelitian ini hanya difokuskan pada aspek gizi sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Program Makanan Bergizi Gratis. Fokus ini dipilih karena program Makanan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat sebagai salah satu tujuan pembangunan kesehatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

C. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyāṣah dustūriyyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan dasar konstitusional, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta mekanisme penyelenggaraan kekuasaan. Secara terminologis, *siyāṣah* berarti pengaturan urusan umat, sedangkan *dustūr* merujuk pada konstitusi atau aturan dasar negara. Dengan demikian, *siyāṣah dustūriyyah* dapat dipahami sebagai konsep pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*).²²

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam perspektif Islam. Kajian ini

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāṣah al-Syar‘iyyah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1977), 15

berlandaskan pada dalil-dalil umum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis serta berorientasi pada tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*). Selain itu, *fiqh siyasah dusturiyah* juga memperhatikan hasil ijtihad para ulama sebagai respons terhadap perkembangan zaman dan perubahan yang memengaruhi persoalan pemerintahan dan ketatanegaraan.

Salah satu objek kajian *fiqh siyasah dusturiyah* adalah Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Prinsip utama yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah membangun masyarakat yang harmonis, mengatur kehidupan umat, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berlandaskan persamaan hak bagi seluruh warga. Piagam Madinah juga menjadi konstitusi yang meletakkan fondasi sosial dan politik masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, banyak pakar politik memandang Piagam Madinah sebagai undang-undang dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, negara Islam tidak lagi memiliki konstitusi tertulis. Dalam menjalankan pemerintahan, umat Islam berpedoman pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Pada masa *Khulafa ar-Rasyidin*, teladan Rasulullah SAW masih menjadi acuan utama dalam mengatur masyarakat Islam yang terus berkembang. Memasuki abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami kolonialisme Barat, muncul pemikiran di kalangan ahli ketatanegaraan Islam untuk menyusun konstitusi. Gagasan tersebut berkembang sebagai respons terhadap kemunduran umat Islam sekaligus sebagai reaksi atas masuknya pemikiran politik Barat yang menyertai kolonialisme di berbagai wilayah Islam.

Salah satu substansi penting dalam konstitusi atau undang-undang dasar adalah pengaturan mengenai bidang-bidang kekuasaan negara. Dalam ketatanegaraan Islam, lembaga yang menjalankan fungsi tersebut dikenal dengan beberapa istilah, seperti *Majlis Syura*, *Ahl al-Halli wa al-*

'*Aqdi*, yang oleh Abul A'la Al-Maududi disebut sebagai Dewan Penasihat, sedangkan Al-Mawardi menyebutnya dengan istilah *Ahl al-Ikhtiyar*.²³

Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, tugas utama pemimpin (*imāmah*) adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.²⁴ Pandangan ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar rakyat. Sejalan dengan itu, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa pemerintahan dalam Islam bertumpu pada prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial untuk merealisasikan kemaslahatan masyarakat.²⁵ Dalam konteks negara modern, prinsip-prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang menjamin hak atas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, termasuk melalui program pemenuhan gizi masyarakat.

Dengan demikian, dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, negara memiliki legitimasi dan kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan menjaga kualitas hidup rakyatnya. Kebijakan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diposisikan sebagai bentuk konkret tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam.²⁶ Perlindungan ini mencakup upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia sekaligus memastikan kualitas hidup yang layak. Kesehatan dan pemenuhan gizi menjadi bagian integral dari perlindungan tersebut, karena tanpa kondisi fisik yang sehat, manusia tidak dapat menjalankan fungsi sosial dan ibadah secara optimal.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga kehidupan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 32:

²³ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 20

²⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), 5

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, 22

²⁶ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.), 8

Artinya:

“Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” QS. Al-Mā'idah 5:32.²⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga kehidupan manusia merupakan kewajiban kolektif yang memiliki nilai moral tinggi. Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 168 memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*tayyib*), yang mengandung makna bahwa makanan harus memenuhi standar kebaikan dan kemanfaatan bagi kesehatan.²⁸ Konsep *tayyib* dalam tafsir para ulama tidak hanya bermakna halal secara hukum, tetapi juga sehat dan tidak membahayakan tubuh.

Dari perspektif ini, program pemenuhan makanan bergizi oleh negara dapat dipandang sebagai implementasi tujuan syariat dalam menjaga jiwa dan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki dimensi normatif yang kuat dalam kerangka hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyāsah Dustūriyyah merupakan cabang *fiqh siyasah* yang membahas tata pemerintahan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan konstitusi, pembentukan peraturan perundang-undangan, pembagian kekuasaan, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta hak dan kewajiban warga negara.²⁹ Kajian *Siyāsah Dustūriyyah* berfokus pada bagaimana suatu negara mengatur kehidupan masyarakat melalui kebijakan dan peraturan yang bertujuan mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, ruang lingkup *Siyāsah Dustūriyyah* mencakup lembaga pemerintahan, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, proses pembentukan peraturan, serta mekanisme

²⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Mā'idah: 32

²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah: 168

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177

penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³⁰

Dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan pemerintah atau *ulil amri* untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada prinsip *maslahah al-ummah* (kemaslahatan umat) serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Suatu peraturan dianggap sah dan dapat diberlakukan apabila bertujuan mendatangkan manfaat, mewujudkan keadilan, menjaga hak-hak masyarakat, serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³¹

Dengan demikian, *Siyāsah Dustūriyyah* menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Setiap kebijakan negara harus diarahkan untuk melindungi dan mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), seperti menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah dapat dinilai sesuai dengan prinsip *Siyāsah Dustūriyyah* apabila memberikan manfaat bagi masyarakat, menjamin keadilan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah.³²

Salah satu aspek yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kajian *siyasah dusturiyah* adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta lahirnya berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan peraturan tersebut

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 180

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah* (Kairo: Dar al-Anshar, t.t.), hlm. 15–17; Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10

³² Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, hlm. 8–12; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 181–184

merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, serta kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, masyarakat menempati posisi yang strategis karena berperan sebagai objek sekaligus subjek pemerintahan. Sebagai objek, masyarakat menjadi pihak yang menerima dan melaksanakan berbagai kebijakan negara, sedangkan sebagai subjek, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kehidupan politik dipahami sebagai serangkaian strategi yang dilakukan untuk membangun kesamaan persepsi masyarakat mengenai pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan serta pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai yang melandasi proses tersebut berakar pada cita-cita negara dalam mewujudkan demokratisasi politik. Implementasi prinsip tersebut tercermin dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik pada tingkat daerah, wilayah, maupun tingkat nasional. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, tujuan utama penyelenggaraan pesta demokrasi tidak hanya sebatas pelaksanaan mekanisme politik, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan lima tujuan pokok syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Hukum yang dibangun dalam sistem ketatanegaraan Islam melalui konsep siyasah pada hakikatnya bertujuan mengatur kepentingan negara serta mengorganisasikan berbagai urusan umat agar berjalan selaras dengan semangat hukum Islam dan prinsip-prinsip universal (*al-uṣūl al-kulliyah*). Melalui pengaturan tersebut diharapkan tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, *siyasah dusturiyah* mengkaji hubungan antara pemimpin dengan rakyat beserta berbagai lembaga yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ruang lingkup kajiannya meliputi konsep *imamah*, *khilafah*, *imarah*, dan *mamlakah* beserta hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing konsep tersebut; kedudukan, hak, dan kewajiban rakyat; perkembangan konsep *bai'ah* dari masa ke masa; kajian mengenai

Waliyul Ahdi; konsep perwakilan (*wakalah*); lembaga *ahl al-halli wa al-'aqd*; *wuzarah* beserta sistem pemerintahan presidensial dan parlementer; serta kajian mengenai penyelenggaraan pemilihan umum.³³

Keseluruhan ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah tersebut berlandaskan pada dalil-dalil universal (*dalil kulli*) yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta berpijak pada konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai dasar Islam yang terkandung dalam dalil-dalil universal tersebut menjadi standar normatif sekaligus prinsip fundamental dalam mengatur hubungan antara rakyat, pemimpin, dan pemerintahan, dengan tetap berorientasi pada terwujudnya lima tujuan pokok syariat Islam.

Sebagai pelengkap terhadap landasan normatif tersebut, kajian *siyasah dusturiyah* juga mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan ketatanegaraan yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika zaman serta kondisi masyarakat. Selain itu, fatwa para ulama dan berbagai hasil ijtihad juga dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan dalam merumuskan konsep-konsep ketatanegaraan Islam, sehingga kajian siyasah dusturiyah tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan kenegaraan yang berkembang di setiap masa.

Dalam konteks Program Makanan Bergizi Gratis, *siyasah dusturiyah* memandang kebijakan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara (*ulil amri*) dalam menjamin kesejahteraan kesehatan gizi rakyatnya. Kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan demikian, Program Makanan Bergizi Gratis tidak hanya relevan secara hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam perspektif siyasah dusturiyah.

³³ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 23

3. Hubungan Siyasah Dusturiyah dengan Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis

Siyāsah Dustūriyyah merupakan cabang *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan konstitusi, pembentukan peraturan perundang-undangan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*, setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umat (*maslahah al-ummah*) serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Pemerintah sebagai *ulil amri* diberikan kewenangan untuk menetapkan berbagai kebijakan demi kepentingan masyarakat selama kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan kebaikan, mencegah kemudharatan, dan tetap berada dalam koridor syariat Islam.³⁴

Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipandang sejalan dengan prinsip *Siyāsah Dustūriyyah* karena program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat, khususnya peserta didik, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Pemenuhan kebutuhan gizi merupakan salah satu bentuk penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) yang termasuk dalam tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dengan adanya program MBG, pemerintah berupaya mencegah berbagai permasalahan kesehatan seperti stunting, gizi buruk, dan gangguan pertumbuhan yang dapat menghambat kualitas sumber daya manusia di masa depan.³⁵

Dengan demikian, Program Makanan Bergizi Gratis memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *Siyāsah Dustūriyyah* selama pelaksanaannya benar-benar ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat, dilakukan secara adil, tepat sasaran, transparan, dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah* (Kairo: Dar al-Anshar, t.t.), hlm. 15–17; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177–180

³⁵ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10

pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat (*maslahah al-ummah*) yang menjadi salah satu tujuan utama pemerintahan dalam Islam.³⁶

Penelitian ini berangkat dari adanya Program Makanan Bergizi Gratis sebagai salah satu bentuk implementasi kebijakan kesehatan yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Program tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan tanggung jawab negara dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif. Oleh karena itu, penelitian ini terlebih dahulu mengkaji bagaimana implementasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diwujudkan melalui pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Rejang Lebong.

Selanjutnya, hasil analisis implementasi tersebut akan ditinjau dari perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*. Dalam konsep *Siyāsah Dustūriyyah*, setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah harus bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah al-ummah*) dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu, Program MBG akan dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, serta tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

Interpretasi penelitian ini adalah bahwa semakin efektif implementasi Program MBG dalam meningkatkan status gizi masyarakat dan semakin besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, maka semakin sesuai pula program tersebut dengan prinsip-prinsip *Siyāsah Dustūriyyah*. Sebaliknya, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan hambatan yang menyebabkan tujuan program tidak tercapai secara optimal, maka hal tersebut menunjukkan adanya aspek yang perlu diperbaiki agar kebijakan tersebut benar-benar dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum positif maupun hukum Islam.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 182–184

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil Kabupaten Rejang Lebong

1. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong

Rejang Lebong pada masa kolonial ditandai dengan masuknya pengaruh Belanda ke wilayah pedalaman Bengkulu. Masyarakat Rejang yang mendiami daerah pegunungan relatif tidak mengalami penjajahan secara langsung pada masa awal karena kondisi geografis yang sulit dijangkau. Setelah jatuhnya Kesultanan Palembang ke tangan Belanda pada 1 Juli 1821, wilayah Depati Tiang Empat tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda, salah satunya melalui penghadangan terhadap Kapten De Leau yang hendak mengunjungi pos Belanda di Keban.¹

Pada tahun 1856 dilakukan perundingan antara Belanda dan Depati Tiang Empat di Kepahiang. Hasil perundingan tersebut menetapkan bahwa Depati Tiang Empat bersedia tunduk kepada Belanda dengan syarat adat istiadat dan pustaka Rejang tidak diganggu. Sejak saat itu, wilayah Rejang Lebong secara resmi berada di bawah pemerintahan Belanda dan dimasukkan ke dalam Karesidenan Palembang hingga tahun 1942.²

Selama masa kolonial, Belanda memanfaatkan sumber daya alam Rejang Lebong, termasuk hasil bumi dan pertambangan emas di Lebong. Kekuasaan Belanda berakhir setelah pecahnya Perang Pasifik pada tahun 1942 dan wilayah tersebut kemudian diduduki oleh Jepang. Masyarakat Rejang Lebong melakukan berbagai perlawanan terhadap pendudukan Jepang, meskipun menghadapi keterbatasan persenjataan. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, wilayah Rejang Lebong kembali menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan ketika Belanda berusaha melakukan agresi militer pada tahun 1948–1949.

¹ Abdullah Sidik, *Sejarah Bengkulu 1500–1990* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 104

² Tim Peneliti, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bengkulu* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983). 53

Sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan rakyat Rejang Lebong, dibangun Monumen Perjuangan Tabarenah di Kecamatan Bermani Ulu. Monumen ini menjadi simbol perlawanan masyarakat setempat terhadap penjajah, didukung keberadaan Taman Makam Pahlawan dan Jembatan Tabarenah yang pernah dihancurkan pejuang untuk menghambat pergerakan tentara Jepang.³

Kota Curup merupakan ibu kota Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Hari jadi Kota Curup diperingati setiap tanggal 29 Mei yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 1998. Penetapan tersebut menyatakan bahwa Kota Curup berdiri pada tanggal 29 Mei 1880. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Curup dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah berdirinya kota serta sebagai momentum untuk memperkuat pembangunan dan pelestarian budaya daerah. Sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Rejang Lebong, Kota Curup memiliki peran penting dalam berbagai sektor pembangunan, sehingga relevan dijadikan sebagai lokasi penelitian.⁴

2. Geografis Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian tengah Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah sekitar 1.550,26 km² atau setara dengan 7,69% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Bengkulu. Daerah ini dikenal sebagai kawasan pegunungan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah serta kekayaan budaya yang khas. Secara astronomis, Kabupaten Rejang Lebong berada pada posisi 2°22'07"–3°31' Lintang Selatan dan 102°19'–102°57' Bujur Timur.⁵

Secara geografis, Kabupaten Rejang Lebong memiliki batas wilayah yang cukup strategis. Di bagian utara, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun yang termasuk dalam

³ Sejarah Kabupaten Rejang Lebong, Wikipedia Ensiklopedia Bebas Bahasa Indonesia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Kabupaten_Rejang_Lebong)

⁴ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Paripurna DPRD HUT Curup Berlangsung Khidma, <https://www.rejanglebongkab.go.id/paripurna-dprd-hut-curup-berlangsung-khidmat/>, 2 Juni 2026

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2025, Vol. 15 (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025), 1

Provinsi Jambi. Pada bagian selatan dan barat, Kabupaten Rejang Lebong berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun di sebelah timur, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam struktur administrasinya, Kabupaten Rejang Lebong terbagi menjadi 15 kecamatan. Kecamatan Curup yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu sekitar 5,21 km² atau 0,34% dari total luas wilayah kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Padang Ulak Tanding menjadi kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 242,97 km² atau sekitar 15,67% dari luas Kabupaten Rejang Lebong. Setelah itu, Kecamatan Bermani Ulu Raya menempati urutan kedua dengan luas wilayah sebesar 207,99 km² atau sekitar 13,42% dari total luas wilayah kabupaten.⁶

Ditinjau dari jaraknya terhadap ibu kota kabupaten, yaitu Curup, Kecamatan Kota Padang merupakan wilayah yang paling jauh dengan jarak sekitar 68 km. Sementara itu, Kecamatan Sindang Dataran menjadi kecamatan terjauh kedua dengan jarak sekitar 39 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong.

Kondisi topografi Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh kawasan pegunungan dengan ketinggian wilayah yang berkisar antara 500 hingga 1.900 meter di atas permukaan laut. Letaknya yang berada di dataran tinggi menjadikan wilayah ini memiliki iklim yang relatif sejuk. Jika diukur dari ibu kota Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong berjarak sekitar 88 km dari Kota Bengkulu.

Dari aspek klimatologi, curah hujan di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2024 menunjukkan variasi signifikan. Curah hujan bulanan tercatat berkisar antara 13,30 mm pada bulan Agustus hingga mencapai 430,40 mm pada bulan Desember. Rata-rata curah hujan bulanan mencapai 250,51 mm dengan total hari hujan selama satu tahun sebanyak

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2025, Vol. 15 (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025), 2

301 hari. Bulan Agustus, Oktober dan Desember mencatat 31 hari hujan, sedangkan bulan terendah Juni, hanya 15 hari hujan.⁷

3. Demografi Kabupaten Rejang Lebong

Jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 tercatat sebanyak 288.832 jiwa. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020, Kabupaten Rejang Lebong mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,16 persen. Komposisi penduduk Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas 147.148 jiwa penduduk laki-laki dan 141.684 jiwa penduduk perempuan. Dengan komposisi tersebut, angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) pada tahun 2024 mencapai 103,86.⁸

Tahun	Jumlah (Jiwa)	Perempuan	Laki-laki
2023	285.710 jiwa	140.043 jiwa	145.667 jiwa
2024	288.832 jiwa	141.684 jiwa	147.148 jiwa

Tabel 3.3.2 Jumlah Penduduk Rejang Lebong

Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Rejang Lebong, jumlah penduduk pada tahun 2024 meningkat menjadi 288.832 jiwa, yang terdiri atas 141.684 jiwa penduduk perempuan dan 147.148 jiwa penduduk laki-laki. Dengan demikian, terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 3.122 jiwa atau sekitar 1,09% dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut juga terlihat berdasarkan jenis kelamin. Jumlah penduduk perempuan bertambah sebanyak 1.641 jiwa atau mengalami kenaikan sekitar 1,17%. Sementara itu, jumlah penduduk laki-laki meningkat sebanyak 1.481 jiwa atau mengalami kenaikan sekitar 1,02%. Data tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2023–2024 cenderung stabil, dengan komposisi penduduk laki-laki yang masih lebih besar dibandingkan penduduk perempuan.

Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Rejang Lebong, struktur lapangan pekerjaan masyarakat masih didominasi oleh sektor

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2025, Vol. 15 (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025), 3

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2025, Vol. 15 (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025), 9

pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar. Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor tersebut mencapai 88.582 orang atau sekitar 54,7% dari total penduduk bekerja.⁹ Dominasi sektor pertanian menunjukkan bahwa karakteristik perekonomian Kabupaten Rejang Lebong masih bertumpu pada kegiatan agraris, baik dalam bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun kegiatan kehutanan dan perikanan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat memperoleh penghasilan dari pemanfaatan sumber daya alam sehingga sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian daerah.

Pekerjaan	Presentase
Pertanian perikanan	54,7%
Industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan	26,3%
Perdagangan	13,4%
Pendidikan	5,6%

Tabel 3.3.3 Persentase penduduk bekerja Kabupaten Rejang Lebong

Selain sektor pertanian, lapangan usaha yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor dengan jumlah pekerja sebanyak 21.721 orang atau sekitar 13,4% dari total penduduk bekerja. Sektor ini berkembang seiring meningkatnya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang mendukung perputaran ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Di sisi lain, sektor jasa pendidikan juga menjadi salah satu penyerap tenaga kerja yang cukup signifikan dengan jumlah pekerja mencapai 9.095 orang atau sekitar 5,6%. Keberadaan sektor pendidikan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja di daerah.

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. (16 Mei 2025). Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten Rejang Lebong 2024. Diakses pada 5 Juli 2026

Sementara itu, sekitar 26,3% tenaga kerja lainnya tersebar pada berbagai lapangan usaha, antara lain industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, administrasi pemerintahan, jasa kesehatan, serta berbagai sektor jasa lainnya. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa meskipun perekonomian Kabupaten Rejang Lebong masih didominasi oleh sektor primer, perkembangan sektor sekunder dan tersier mulai memberikan kontribusi terhadap diversifikasi kesempatan kerja. Dengan demikian, struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Rejang Lebong memperlihatkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi basis utama penyerapan tenaga kerja, namun perkembangan sektor perdagangan, pendidikan, dan berbagai sektor jasa lainnya turut memperkuat struktur ekonomi daerah secara bertahap.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, pembangunan di bidang pendidikan menunjukkan perkembangan yang positif selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Pada tahun 2024, Rata-rata Lama Sekolah masyarakat Kabupaten Rejang Lebong mencapai 8,81 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 8,80 tahun dan tahun 2022 sebesar 8,55 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal hingga jenjang kelas VIII atau kelas II Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara itu, Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 mencapai 14,20 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 14,19 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa anak-anak yang memasuki usia sekolah memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang diploma atau setara dengan tahun kedua pendidikan tinggi apabila kesempatan pendidikan tetap terjaga.¹⁰

Selain ditinjau dari indikator lama sekolah, perkembangan pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong juga terlihat dari tingginya tingkat partisipasi

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2025, Vol. 15 (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025), Bab V Pendidikan, 17

sekolah. Pada tahun 2024, Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) mencapai 98,23%, yang berarti hampir seluruh anak usia 7–12 tahun telah memperoleh pendidikan sesuai dengan kelompok usianya. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI mencapai 109,11%, menunjukkan bahwa terdapat peserta didik yang berada di luar kelompok usia ideal namun masih mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut. Kondisi ini mencerminkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan dasar di Kabupaten Rejang Lebong telah berjalan dengan baik dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan layanan pendidikan.

Dari aspek ketersediaan sarana pendidikan, fasilitas pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong telah tersebar pada sebagian besar wilayah, meskipun belum merata di seluruh desa dan kelurahan. Berdasarkan Pendataan Potensi Desa (Podes), dari 156 desa/kelurahan yang ada, sebanyak 133 desa atau sekitar 85,26% telah memiliki fasilitas Sekolah Dasar (SD), 61 desa atau sekitar 39,10% memiliki fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 33 desa atau sekitar 21,15% memiliki fasilitas Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK). Adapun fasilitas perguruan tinggi tersedia di enam lokasi yang tersebar pada empat kecamatan, yaitu Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Selatan, dan Selupu Rejang. Sebagian besar perguruan tinggi tersebut berada di Kecamatan Curup sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong. Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor pendidikan terus mengalami peningkatan, namun pemerataan fasilitas pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi, masih menjadi tantangan yang perlu terus mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rejang Lebong.¹¹

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 2024, jumlah penduduk Kabupaten Rejang

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2025, Vol. 15 (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025), Bab V Pendidikan, hlm. 19

Lebong tercatat mayoritas penduduk menganut agama Islam, yaitu sebanyak 98,55% dari total penduduk. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk yang memeluk agama Islam mengalami peningkatan sebanyak 3.698 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa agama Islam masih menjadi agama yang dianut oleh hampir seluruh masyarakat Kabupaten Rejang Lebong serta menjadi bagian yang dominan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Agama	Jumlah (Jiwa)
Islam	283.079 jiwa
Kristen Protestan	2.177 jiwa
Katolik	1.337 jiwa
Buddha	565 jiwa
Aliran Kepercayaan	49 jiwa
Hindu	38 jiwa
Khonghucu	3 jiwa

Tabel 3.3.4 Penganut Agama di Kabupaten Rejang Lebong

Selain pemeluk agama Islam, Kabupaten Rejang Lebong juga dihuni oleh masyarakat yang menganut agama lain. Tercatat sebanyak 2.177 jiwa atau 0,76% beragama Kristen Protestan, 1.337 jiwa atau 0,47% beragama Katolik, 565 jiwa atau 0,20% beragama Buddha, 38 jiwa atau 0,01% beragama Hindu, serta 3 jiwa yang beragama Konghucu. Di samping itu, terdapat 49 jiwa atau sekitar 0,02% penduduk yang menganut aliran kepercayaan. Meskipun jumlah pemeluk agama selain Islam relatif kecil, komposisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang memiliki keberagaman agama yang diakui dan dilindungi oleh negara.

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, pada tahun 2024 nilai PDRB per kapita atas dasar harga

berlaku mencapai sekitar Rp57,09 juta per kapita per tahun.¹² Nilai tersebut menunjukkan besarnya rata-rata nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan untuk setiap penduduk selama satu tahun sebagai indikator kemampuan ekonomi daerah. Meskipun PDRB per kapita tidak secara langsung menunjukkan besarnya pendapatan yang diterima oleh setiap individu, indikator ini digunakan secara luas untuk menggambarkan tingkat aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Selain itu, perekonomian Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didukung oleh berbagai lapangan usaha, terutama sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masih menjadi penyumbang terbesar terhadap struktur perekonomian daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong masih didominasi oleh aktivitas ekonomi berbasis sektor agraris, meskipun sektor perdagangan, jasa, konstruksi, dan berbagai sektor lainnya mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Dengan demikian, struktur pendapatan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan daerah, namun secara bertahap mengalami diversifikasi seiring pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.¹³

4. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi geografis yang berada di kawasan Pegunungan Bukit Barisan dengan tanah yang subur serta iklim yang mendukung menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025, sektor pertanian, kehutanan, dan

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2025 (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025), Bab Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2025 (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025), Bab Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu sebesar 32,48% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan.

Pada subsektor tanaman pangan, Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu daerah penghasil padi di Provinsi Bengkulu. Tahun 2024 luas panen padi tercatat 6.107,11 hektare dengan produksi padi mencapai 28.617,06 ton dan produksi beras sebesar 16.482,42 ton. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat berkurangnya luas panen, komoditas padi tetap menjadi salah satu penunjang ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.¹⁴

Selain tanaman pangan, Kabupaten Rejang Lebong juga dikenal sebagai sentra produksi hortikultura di Provinsi Bengkulu. Berbagai komoditas sayuran dibudidayakan secara intensif, seperti kubis, wortel, cabai, tomat, buncis, terung, sawi, dan kentang. Pada tahun 2024, komoditas terung menjadi sayuran dengan produksi tertinggi, yaitu mencapai 635.098 kuintal, sedangkan komoditas stroberi merupakan salah satu tanaman yang mengalami peningkatan produksi sebesar 34,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor hortikultura memiliki potensi yang besar dalam menunjang perekonomian masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan pangan regional.

Pada subsektor perkebunan, komoditas unggulan Kabupaten Rejang Lebong adalah kopi dan karet. Tahun 2024 luas areal tanaman kopi mencapai 30.329,8 hektare dengan produksi sebesar 14.826,89 ton, meningkat sekitar 8,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, tanaman karet memiliki luas areal 9.510 hektare dengan produksi mencapai 4.429 ton. Selain kopi dan karet, komoditas perkebunan lain yang turut berkembang meliputi kelapa sawit, aren, kakao, lada, dan kelapa. Bahkan

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2025 (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025), Bab IX Pertanian, 33

produksi kelapa sawit mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2024, yaitu mencapai 6.167,45 ton, sedangkan produksi aren, kakao, dan lada juga menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta menjadi salah satu sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Rejang Lebong.¹⁵

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa daerah ini memiliki keunggulan komparatif pada sektor agraris. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas pertanian, serta pengembangan komoditas perkebunan unggulan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan pertanian dan perkebunan, tetapi juga menjadi modal utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Keindahan bentang alam yang didukung oleh kawasan pegunungan, perbukitan, hutan, air terjun, dan sumber air panas alami menjadikan Kabupaten Rejang Lebong memiliki daya tarik wisata yang cukup tinggi. Oleh karena itu, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar kawasan wisata.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025, pada tahun 2024 Kabupaten Rejang Lebong memiliki 26 desa wisata, 34 objek wisata alam, 18 objek wisata budaya, 10 objek wisata sejarah, dan 8 objek wisata buatan yang tersebar di berbagai kecamatan. Keberagaman potensi wisata tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Rejang Lebong memiliki kekayaan destinasi yang tidak hanya

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2025 (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025), Bab IX Pertanian, 35

mengandalkan keindahan alam, tetapi juga didukung oleh nilai budaya, sejarah, dan kreativitas masyarakat sebagai daya tarik wisata daerah.¹⁶

Di antara berbagai objek wisata tersebut, terdapat tiga destinasi wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Bukit Kaba, Suban Air Panas, dan Danau Mas Harun Bastari. Bukit Kaba menawarkan panorama pegunungan dan jalur pendakian yang menjadi daya tarik wisata alam, Suban Air Panas menawarkan wisata pemandian air panas alami, sedangkan Danau Mas Harun Bastari menjadi destinasi wisata keluarga dengan panorama danau yang dikelilingi perbukitan. Keberadaan destinasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui berkembangnya sektor perdagangan, jasa, kuliner, transportasi, dan usaha mikro di sekitar kawasan wisata.

Data kunjungan wisatawan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Bukit Kaba merupakan objek wisata yang paling banyak dikunjungi dengan jumlah 26.196 pengunjung, diikuti Suban Air Panas sebanyak 13.700 pengunjung, dan Danau Mas Harun Bastari sebanyak 8.621 pengunjung. Tingginya jumlah kunjungan tersebut menunjukkan bahwa wisata alam masih menjadi sektor unggulan pariwisata Kabupaten Rejang Lebong. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah serta didukung keberagaman destinasi wisata, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.¹⁷

B. Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis di Rejang Lebong

Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rejang Lebong secara resmi dimulai pada 16 Juni 2025 sebagai bagian dari realisasi kebijakan nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Tahap awal pelaksanaan difokuskan di Kecamatan Curup Tengah dengan

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2025 (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025), Bab IX Pertanian, 45

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2025 (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025), Bab IX Pertanian, 46

menyasar lima satuan pendidikan dan total penerima manfaat sebanyak 1.311 siswa. Pelaksanaan program ini dilakukan setelah melalui berbagai tahapan persiapan administratif dan teknis, termasuk kesiapan dapur produksi serta mekanisme distribusi yang memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan.¹⁸

Pada hari pertama pelaksanaan, distribusi makanan bergizi dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Curup Tengah yang bertanggung jawab terhadap proses produksi dan penyaluran makanan kepada penerima manfaat. Rincian penerima manfaat meliputi SDN 77 Rejang Lebong sebanyak 167 porsi, TK IT Arraya Padat Karya sebanyak 15 porsi, serta SD IT Khairu Ummah sebanyak 387 porsi, sedangkan sisa porsi didistribusikan kepada dua sekolah lainnya di wilayah yang sama. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga menyampaikan komitmennya untuk memperluas cakupan program ini ke seluruh sekolah di wilayah kabupaten agar distribusi manfaat dapat dilakukan secara merata serta menghindari terjadinya ketimpangan maupun potensi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.¹⁹

Secara substantif, Program Makanan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan kualitas asupan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Peningkatan asupan gizi tersebut diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar peserta didik, serta menekan angka gizi buruk dan stunting melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin dan terstandar. Selain memberikan manfaat di bidang kesehatan, program ini juga memiliki dimensi ekonomi karena dalam pelaksanaannya memprioritaskan keterlibatan pelaku usaha lokal, petani, dan UMKM sebagai penyedia bahan pangan, sehingga mampu mendorong perputaran ekonomi daerah.²⁰

¹⁸ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, “Bupati Rejang Lebong Tinjau Langsung Hari Pertama MBG di Curup Tengah,” berita daerah, 6 Juni 2025

¹⁹ Keterangan Petugas SPPG Curup Tengah terkait rincian distribusi MBG hari pertama di Kecamatan Curup Tengah, sebagaimana dimuat dalam pemberitaan daerah Rejang Lebong, 6 Juni 2025

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Upaya Peningkatan Status Gizi dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal,” dokumen kebijakan nasional MBG, 2025

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit operasional yang bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis. SPPG memiliki tugas mengelola seluruh proses penyediaan makanan bergizi, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, hingga pendistribusian kepada kelompok sasaran, yaitu peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Keberadaan SPPG bertujuan memastikan bahwa makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan serta aman untuk dikonsumsi oleh seluruh penerima manfaat.²¹

Selain berfungsi sebagai unit pelaksana, SPPG juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi Program Makanan Bergizi Gratis. Melalui SPPG, kebijakan pemerintah mengenai pemenuhan gizi masyarakat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari pengolahan hingga pendistribusian makanan, dilaksanakan secara terstruktur dan terstandar sehingga mampu menjamin kualitas makanan dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Oleh karena itu, efektivitas kinerja SPPG sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan program dalam meningkatkan status gizi dan kualitas kesehatan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan program, berdasarkan data infografis Badan Gizi Nasional hingga April 2026, terdapat sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah aktif beroperasi di berbagai wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Keberadaan SPPG tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis agar layanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata dan efektif. Persebaran SPPG di berbagai kecamatan juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan program di tingkat daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun sampai dengan April 2026, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong didukung oleh

²¹ Kedeputan Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis (Jakarta: Badan Gizi Nasional, Januari 2025), 81

keberadaan 9 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi dan tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.²² Penyebaran SPPG di berbagai wilayah juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas distribusi makanan bergizi, sehingga pelayanan dapat menjangkau sekolah-sekolah secara lebih merata sesuai dengan wilayah operasional masing-masing. Dengan bertambahnya jumlah SPPG, diharapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung peningkatan status gizi masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong.

1. Kecamatan Curup Utara

- a. SPPG Rejang Lebong, Curup Utara, Tasik Malaya

Alamat: Desa Tasik Malaya, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong

2. Kecamatan Curup Tengah

- a. SPPG Rejang Lebong Talang Rimbo Baru

Alamat: Jln. Iskandar Ong, Kel. Talang Rimbo Baru, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong

- b. SPPG Rejang Lebong Talang Rimbo Lama

Alamat: Jln. Padat Karya Air Merah, Desa Talang Rimbo Lama, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong

3. Kecamatan Curup Timur

- a. SPPG Rejang Lebong Curup Timur Air Meles Bawah 2

Alamat: Jln. Rumah Yatim Ar-Rayhan, Air Meles Bawah, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong

- b. SPPG Rejang Lebong Curup Timur Talang Ulu

Alamat: Jln. Suban Air Panas, Taman Chapari Buah, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong

4. Kecamatan Curup Selatan

- a. SPPG Mabes Polri 5 Polres Rejang Lebong

Alamat: Jln. Jendral Sidomulyo, Tempel Rejo, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong

²² Badan Gizi Nasional, Data Infografis MBG Kabupaten Rejang Lebong: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Aktif Kabupaten Rejang Lebong, unggahan Instagram @sppgrejanglebong, 28 April 2026, diakses pada 4 Juni 2026

5. Kecamatan Sindang Dataran

a. SPPG Rejang Lebong Sidang Dataran IV Suko Menanti

Alamat: Dusun IV, Desa Suko Menanti, Kec. Sindang Dataran, Kab. Rejang Lebong

6. Kecamatan Padang Ulak Tanding

a. SPPG Rejang Lebong Padang Ulak Tanding Tanjung Sanai I

Alamat: Desa Tanjung Sanai I, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong

7. Kecamatan Bermani Ulu

a. SPPG Rejang Lebong Bermani Ulu Kampung Melayu

Alamat: Kampung Melayu, Kec. Bermani Ulu, Ka. Rejang Lebong

Keberadaan sembilan SPPG tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong. Melalui SPPG, proses perencanaan menu, pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat dapat dilaksanakan secara terorganisasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Dengan demikian, SPPG berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat daerah sekaligus menjadi sarana untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi, aman dikonsumsi, dan tepat sasaran.

Dalam konteks Kabupaten Rejang Lebong, keberadaan SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan generasi yang sehat, berkualitas, dan memiliki status gizi yang lebih baik. Selain itu, distribusi SPPG yang relatif merata juga mempermudah koordinasi pelaksanaan program sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pada bagian kedelapan mengenai gizi, menyatakan bahwa upaya pemenuhan gizi ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.¹ Peningkatan mutu gizi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu pertama, perbaikan pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; kedua, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta ketiga, peningkatan sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi.² Oleh karena itu, pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis sebagai salah satu bentuk upaya pemenuhan gizi harus diselenggarakan dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut agar tujuan utama yang ingin dicapai dapat terwujud secara optimal.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 64 ayat (2) huruf a, menegaskan bahwa peningkatan mutu gizi dilakukan melalui perbaikan pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi tidak hanya berorientasi pada ketersediaan makanan, tetapi juga menekankan kualitas, keseimbangan kandungan gizi, serta keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Makanan yang beragam mengandung berbagai jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh, makanan bergizi seimbang menyesuaikan kebutuhan gizi individu, sedangkan makanan yang aman berarti layak dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan.

(1) ¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 64 ayat

(2) ² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 64 ayat

Makanan yang bergizi tetapi tidak aman untuk dikonsumsi dapat menimbulkan risiko gangguan kesehatan dan berpotensi menghambat tercapainya tujuan program. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan penelitian terhadap Empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di Empat Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong dan tiga sekolah penerima manfaat dari masing-masing SPPG tersebut.

1. SPPG MABES POLRI 5, Kecamatan Curup Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MABES POLRI 5, Kecamatan Curup Selatan, Bapak Stion Alam, S.E diketahui bahwa pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) secara umum berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, SPPG selalu berupaya menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat melalui pengawasan yang ketat pada setiap tahapan proses penyelenggaraan makanan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Stion Alam:

"Kami mengusahakan yang terbaik untuk program ini. Kami juga berkoordinasi dengan tenaga kesehatan ahli gizi, jadi dari tahapan penyediaan bahan makanan hingga pendistribusian diawasi dengan ketat untuk crosscheck dan layak atau tidaknya makanan tersebut".³

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa SPPG MABES POLRI 5 menerapkan pengawasan secara menyeluruh pada setiap tahapan penyelenggaraan makanan. Keterlibatan tenaga ahli gizi dalam proses penyediaan bahan pangan, pengolahan, hingga pendistribusian menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada peserta didik memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kualitas dan keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis.

Lebih lanjut, Bapak Stion Alam, S.E menjelaskan bahwa pada awal operasional SPPG terdapat beberapa kendala teknis, terutama terkait

³ Wawancara dengan Bapak Stion Alam, S.E selaku Kepala SPPG MABES POLRI 5 Kecamatan Curup Selatan, Sabtu 2 Mei 2026 di SPPG MABES POLRI 5 Kelurahan Tempel Rejo

ketersediaan bahan baku yang menyebabkan jumlah porsi makanan yang disiapkan terkadang kurang dari kebutuhan. Namun, permasalahan tersebut hanya terjadi pada tahap awal pelaksanaan program dan saat ini telah dapat diatasi.

"Pada awal beroperasi memang ada kendala bahan baku. Pernah terjadi saat pemorsian, ternyata makanan kurang sehingga harus masak lagi, kendala di mobil sering macet jadi pengantaran makanan sering terlambat tapi sekarang sudah teratasi".⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi SPPG pada awal pelaksanaan program masih bersifat teknis dan operasional, yaitu terkait ketersediaan bahan baku serta keterlambatan distribusi akibat faktor transportasi. Namun, kendala tersebut tidak berlangsung secara berkelanjutan karena pihak SPPG melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga proses penyelenggaraan makanan saat ini dapat berjalan lebih baik. Hal ini menunjukkan adanya komitmen penyelenggara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar tujuan program tetap tercapai.

Senada dengan hal tersebut, Ibu Made Anggia Saraswati, S.Tr.Gz selaku ahli gizi SPPG MABES POLRI 5, Kecamatan Curup Selatan menyampaikan bahwa aspek keamanan pangan dan kualitas gizi menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan Program MBG.

"Kami selalu mengawasi mulai dari pemilihan bahan makanan, proses memasak, hingga makanan siap didistribusikan. Setiap menu disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Selain itu, kondisi makanan juga selalu diperiksa sebelum dikirim ke sekolah".⁵

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan, tetapi juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik melalui pengawasan tenaga ahli gizi. Pengawasan yang dilakukan sejak pemilihan bahan pangan hingga pemeriksaan kondisi makanan sebelum didistribusikan merupakan bentuk pengendalian mutu yang

⁴ Wawancara dengan Bapak Stion Alam, S.E selaku Kepala SPPG MABES POLRI 5 Kecamatan Curup Selatan, Sabtu 2 Mei 2026 di SPPG MABES POLRI 5 Kelurahan Tempel Rejo

⁵ Wawancara dengan Ibu Made Anggia Saraswati, S.Tr.Gz. Selaku ahli gizi SPPG MABES POLRI 5 Kecamatan Curup Selatan, Sabtu 2 Mei 2026 di SPPG MABES POLRI 5 Kelurahan Tempel Rejo

bertujuan menjamin keamanan pangan dan kesesuaian kandungan gizi sesuai kebutuhan penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah penerima manfaat, diketahui bahwa secara umum tidak terdapat keluhan yang berarti terkait pelaksanaan Program MBG yang diselenggarakan oleh SPPG Mabes POLRI 5, Kecamatan Curup Selatan. Guru PIC SMP Negeri 1 Rejang Lebong, Bapak Darmawansyah menyampaikan bahwa:

"Selama program berjalan, kami tidak ada keluhan yang serius dari siswa. Makanan yang datang dalam kondisi baik dan dapat langsung dikonsumsi. Kadang memang makanan datang terlambat karena pada hari tertentu jadwal pulang dipercepat. Namun masih bisa dikoordinasikan dengan pihak SPPG".⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di SMPN 1 Rejang Lebong secara umum berjalan dengan baik. Meskipun sesekali terjadi keterlambatan distribusi akibat perubahan jadwal belajar, permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi yang baik antara pihak sekolah dan SPPG sehingga tidak menghambat pelaksanaan program maupun kualitas pelayanan kepada peserta didik.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Guru PIC SMA Muhammadiyah Rejang Lebong, Ibu Erlensi. Menurutnya pelaksanaan Program MBG selama ini berjalan cukup baik dan tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan.

"Secara umum program ini berjalan lancar dan sejauh ini tidak ada masalah yang sampai mengganggu pelaksanaan program di sekolah kami. Program MBG ini tentu sangat membantu anak-anak yang terkadang tidak sempat sarapan atau yang jajannya kurang".⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Program Makanan Bergizi Gratis memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, terutama bagi siswa yang tidak sempat sarapan atau memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi sebelum mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan

⁶ Wawancara dengan Bapak Darmawansyah selaku Guru PIC SMPN 1 Rejang Lebong, Sabtu 16 Mei 2026

⁷ Wawancara dengan Ibu Erlensi selaku Guru PIC SMA Muhammadiyah, Sabtu 16 Mei 2026

kebutuhan pangan, tetapi juga mendukung kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

Sementara itu, Guru PIC SD Negeri 104 Rejang Lebong, Ibu Murniawati juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Program MBG memberikan manfaat yang baik bagi peserta didik. Ibu Murniawati juga menjelaskan bahwa pada bulan Ramadan pernah ditemukan beberapa makanan yang bentuk penyajiannya kurang rapi akibat proses distribusi.

"Anak-anak kami sangat antusias menerima makanan bergizi gratis ini, tapi esekali ada keterlambatan dan itu wajar saja. Saat bulan puasa dulu pernah ada roti yang bentuknya agak berubah mungkin karena ditumpuk dalam proses distribusi. Namun itu hanya masalah tampilan saja dan tidak memengaruhi kualitas makanan tersebut".⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala yang ditemukan selama pelaksanaan program hanya berkaitan dengan tampilan fisik makanan akibat proses distribusi dan bukan pada kualitas maupun keamanan pangan. Antusiasme peserta didik dalam menerima makanan bergizi gratis juga menunjukkan bahwa program diterima dengan baik oleh penerima manfaat. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi tidak memengaruhi tujuan utama program dalam memberikan makanan bergizi kepada peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) oleh SPPG MABES POLRI 5 Kecamatan Curup Selatan secara umum telah sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 64 ayat (1) yang menegaskan bahwa upaya pemenuhan gizi ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu bentuk upaya preventif dan promotif yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya peserta didik sebagai kelompok sasaran prioritas. Melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin, program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi harian peserta didik, tetapi juga

⁸ Wawancara dengan Ibu Murniawati selaku Guru PIC SDN 104 Rejang Lebong, Sabtu 16 Mei 2026

berkontribusi dalam mencegah terjadinya masalah gizi, meningkatkan kualitas kesehatan, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Selain itu, implementasi program ini juga telah mencerminkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa upaya perbaikan gizi dilaksanakan melalui perbaikan pola konsumsi makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman. Berdasarkan hasil wawancara, setiap menu yang disediakan oleh SPPG disusun dengan melibatkan tenaga ahli gizi dan disesuaikan dengan kebutuhan gizi peserta didik. Seluruh tahapan penyelenggaraan makanan, mulai dari pemilihan bahan pangan, penyusunan menu, proses pengolahan, hingga pendistribusian, dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi, aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Menurut analisis penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis tidak hanya berorientasi pada pemberian makanan kepada peserta didik, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari kebijakan pemerintah dalam memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi seimbang sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan tersebut.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada tahap awal pelaksanaan masih ditemukan beberapa kendala teknis, seperti keterbatasan bahan baku, keterlambatan distribusi akibat hambatan transportasi, serta perubahan bentuk makanan. Walaupun kendala tersebut tidak memengaruhi kualitas gizi maupun keamanan pangan secara signifikan dan telah berhasil diatasi melalui evaluasi internal, menurut analisis penulis kondisi tersebut menunjukkan bahwa SPPG masih perlu memperkuat sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap potensi kerawanan pangan dan gizi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penguatan sistem tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan

perencanaan kebutuhan bahan pangan, penyediaan cadangan bahan baku, pemetaan risiko distribusi, penguatan koordinasi dengan pemasok, serta penyusunan mekanisme mitigasi apabila terjadi gangguan dalam proses produksi maupun pendistribusian makanan. Dengan adanya sistem kewaspadaan dan peringatan dini yang lebih optimal, potensi terjadinya kekurangan porsi, keterlambatan distribusi, maupun kendala teknis lainnya dapat diantisipasi sehingga kontinuitas pelayanan dan mutu Program Makanan Bergizi Gratis tetap terjaga.

Dengan demikian, menurut analisis penulis, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis oleh SPPG MABES POLRI 5 Kecamatan Curup Selatan telah memenuhi substansi Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena telah mengedepankan upaya perbaikan gizi melalui penyediaan makanan bergizi seimbang yang aman, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun demikian, untuk mewujudkan implementasi yang lebih optimal dan selaras, SPPG MABES POLRI 5 Kecamatan Curup Selatan perlu terus meningkatkan sistem kewaspadaan terhadap kerawanan pangan dan gizi sebagai bagian dari upaya preventif dalam menjamin keberlangsungan penyelenggaraan program. Dengan demikian, tujuan Program Makanan Bergizi Gratis untuk meningkatkan status gizi peserta didik dapat tercapai secara berkelanjutan dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan gizi yang berkualitas.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) oleh SPPG MABES POLRI 5 Kecamatan Curup Selatan secara normatif telah menunjukkan kesesuaian dengan tujuan penyelenggaraan upaya pemenuhan gizi. Untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut dapat diwujudkan dalam praktik, diperlukan analisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak

hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ditinjau dari faktor hukum, pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di Kecamatan Curup Selatan telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta berbagai regulasi pelaksana yang diterbitkan oleh pemerintah dan Badan Gizi Nasional. Ketentuan tersebut memberikan landasan normatif bagi penyelenggaraan program, khususnya dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi yang aman, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, SPPG telah melaksanakan penyelenggaraan makanan dengan mengacu pada standar yang ditetapkan, sehingga faktor hukum sebagai pedoman pelaksanaan telah terpenuhi.

Selanjutnya, faktor penegak hukum atau pelaksana juga menunjukkan kondisi yang cukup efektif. Dalam penelitian ini, pelaksana kebijakan adalah SPPG beserta tenaga ahli gizi yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyelenggaraan makanan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan sejak pemilihan bahan pangan, penyusunan menu, proses pengolahan, hingga pendistribusian makanan kepada peserta didik. Keterlibatan tenaga ahli gizi dalam setiap tahapan tersebut mencerminkan adanya profesionalisme dan kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan. Menurut analisis penulis, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor pelaksana telah berfungsi secara optimal karena mampu memastikan kualitas makanan tetap terjaga meskipun sempat menghadapi berbagai kendala teknis pada awal pelaksanaan program.

Dari aspek sarana dan prasarana, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal pelaksanaan masih ditemukan beberapa hambatan, antara lain keterbatasan bahan baku yang menyebabkan kekurangan jumlah porsi makanan, keterlambatan distribusi akibat kondisi transportasi, serta

perubahan bentuk penyajian makanan selama proses pengiriman. Namun demikian, hambatan tersebut tidak berlangsung secara terus-menerus karena pihak SPPG melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem operasionalnya. Menurut analisis penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor sarana dan prasarana pada awalnya belum sepenuhnya optimal, tetapi telah mengalami peningkatan sehingga tidak lagi menghambat pencapaian tujuan program. Meskipun demikian, sebagaimana amanat Pasal 64 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, SPPG perlu terus memperkuat sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi melalui penguatan manajemen logistik, penyediaan cadangan bahan pangan, serta mitigasi risiko distribusi agar pelayanan tetap berjalan secara berkelanjutan.

Adapun faktor masyarakat juga memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah, peserta didik menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menerima makanan bergizi gratis. Selain itu, tidak ditemukan keluhan yang bersifat substansial mengenai kualitas makanan maupun keamanan pangan. Walaupun terdapat keterlambatan distribusi atau perubahan tampilan makanan, pihak sekolah masih dapat berkoordinasi dengan SPPG sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program secara keseluruhan. Menurut analisis penulis, respons positif dari masyarakat menunjukkan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis telah diterima dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga tujuan kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dapat terlaksana secara efektif.

Sementara itu, faktor kebudayaan juga mendukung keberhasilan implementasi program. Budaya gotong royong, koordinasi, serta komunikasi yang terjalin antara SPPG, tenaga ahli gizi, pihak sekolah, dan pemerintah daerah menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program. Nilai kerja sama tersebut mempermudah penyelesaian berbagai kendala teknis yang muncul sehingga tidak berkembang menjadi permasalahan yang

menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Menurut analisis penulis, budaya koordinatif tersebut menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat efektivitas implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di Kecamatan Curup Selatan.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, penulis berpendapat bahwa implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di Kecamatan Curup Selatan telah memenuhi indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Meskipun masih ditemukan beberapa kendala teknis pada awal pelaksanaan, hambatan tersebut tidak memengaruhi substansi pemenuhan hak peserta didik untuk memperoleh makanan bergizi dan aman karena telah diatasi melalui evaluasi serta perbaikan sistem penyelenggaraan. Dengan demikian, implementasi program dapat dikatakan efektif karena tujuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah diwujudkan dalam pelaksanaan di lapangan.

Selanjutnya, apabila dianalisis menggunakan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Riant Nugroho, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari terbentuknya regulasi, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut untuk diimplementasikan secara efektif serta menghasilkan manfaat nyata bagi kelompok sasaran. Dalam perspektif Riant Nugroho, suatu kebijakan publik dinilai berhasil apabila mampu menjawab permasalahan masyarakat, mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Menurut analisis penulis, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di Kecamatan Curup Selatan telah memenuhi indikator keberhasilan kebijakan publik tersebut. Hal ini terlihat dari tercapainya sasaran kebijakan, yaitu peserta didik sebagai penerima manfaat memperoleh makanan bergizi secara rutin sesuai standar gizi yang telah ditetapkan. Selain itu, keterlibatan tenaga ahli gizi dalam penyusunan menu dan pengawasan mutu makanan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi juga pada pencapaian tujuan peningkatan status gizi peserta didik. Temuan penelitian

juga menunjukkan bahwa pihak sekolah merasakan manfaat langsung dari program ini, terutama bagi peserta didik yang sebelumnya tidak sempat sarapan atau memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

Namun demikian, teori kebijakan publik juga menekankan pentingnya evaluasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, menurut analisis penulis, meskipun implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di Kecamatan Curup Selatan telah berjalan dengan baik, pemerintah bersama SPPG tetap perlu melakukan penyempurnaan sistem pelaksanaan, khususnya melalui penguatan manajemen distribusi, penyediaan cadangan bahan baku, peningkatan sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi sebagaimana diamanatkan Pasal 64 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta penguatan koordinasi dengan sekolah penerima manfaat. Upaya tersebut penting untuk menjamin keberlanjutan program sekaligus meningkatkan kualitas implementasi kebijakan di masa mendatang.

Dengan demikian, berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori kebijakan publik Riant Nugroho, penulis berpendapat bahwa implementasi Program Makanan Bergizi Gratis oleh SPPG MABES POLRI 5 Kecamatan Curup Selatan telah berjalan secara efektif dan berhasil mencapai tujuan kebijakan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis pada tahap awal pelaksanaan, kendala tersebut tidak mengurangi efektivitas program karena telah direspons melalui evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan. Oleh sebab itu, Program Makanan Bergizi Gratis tidak hanya memenuhi aspek normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tetapi juga telah menunjukkan efektivitas implementasi dan keberhasilan kebijakan publik dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan gizi yang berkualitas.

2. SPPG Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua SPPG Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah, Bapak Farid Abdullah, S.M., dan ahli gizi Ibu Sylvi Wulandari, S.Tr.Gz., diketahui bahwa pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mutu, keamanan pangan, dan pemenuhan gizi peserta didik. Selain itu, menu yang diberikan juga telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi peserta didik sesuai standar yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, pihak SPPG mengakui masih terdapat beberapa kendala operasional dalam pelaksanaan program. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Farid Abdullah,

*“Kendala yang sering kami hadapi adalah ketika bahan baku dari supplier mengalami kekurangan sehingga kami harus mencari pemasok lain. Kalau bahan pengganti sulit ditemukan, terkadang hal tersebut dapat memengaruhi proses distribusi makanan”.*⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh proses pengolahan makanan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan rantai pasok bahan pangan. Ketersediaan bahan baku menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan ketepatan waktu produksi dan distribusi makanan kepada peserta didik. Meskipun pihak SPPG telah berupaya mencari pemasok alternatif ketika terjadi kekurangan bahan baku, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengadaan bahan pangan masih perlu diperkuat agar risiko keterlambatan distribusi dapat diminimalkan.

Ahli gizi SPPG Talang Rimbo Baru menyampaikan bahwa perencanaan menu dalam Program Makanan Bergizi Gratis selalu disusun berdasarkan standar kebutuhan gizi anak-anak sesuai dengan kelompok usia penerima manfaat

“Perencanaan menu selalu disesuaikan dengan standar kebutuhan gizi anak-anak, dan selama proses pengolahan makanan

⁹ Wawancara dengan Bapak Farid Abdullah, S.M. selaku kepala SPPG Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Rabu 6 Mei 2026

selalu dilakukan pengawasan agar keamanan pangan tetap terjaga hingga diterima anak-anak sekolah”¹⁰

Temuan penelitian tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan tenaga ahli gizi dalam penyusunan menu serta pengawasan selama proses pengolahan merupakan bentuk komitmen SPPG Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah dalam menjaga kualitas pelayanan. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bertujuan memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjamin keamanan pangan sehingga makanan yang didistribusikan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Keterangan dari sekolah penerima manfaat menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara umum masih ditemukan beberapa kendala yang bersifat teknis dan tidak terjadi secara terus-menerus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riza selaku guru PIC di SMPN 2 Rejang Lebong, diketahui bahwa keterlambatan distribusi makanan dan pengambilan ompreng pernah terjadi. Sebagaimana diungkapkannya,

“Kadang makanan datang terlambat dan ompreng juga dijemput lama, bahkan ada saat siswa sudah pulang tetapi ompreng belum diambil. Hal ini mengganggu proses pembelajaran dan proses lainnya jika terlalu sering terjadi”¹¹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi lebih banyak berkaitan dengan aspek operasional distribusi daripada kualitas makanan yang diberikan kepada peserta didik. Walaupun keterlambatan distribusi dan pengambilan ompreng tidak menyebabkan peserta didik kehilangan hak untuk memperoleh makanan bergizi, kondisi tersebut berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan program apabila terjadi secara berulang. Oleh karena itu, koordinasi antara SPPG, petugas distribusi, dan pihak sekolah perlu terus ditingkatkan agar proses pelayanan berjalan lebih optimal.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Bapak Adin Mutohar selaku guru PIC di SMKN 1 Rejang Lebong menunjukkan adanya beberapa keluhan yang berkaitan dengan kualitas makanan. Beliau mengungkapkan bahwa,

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sylvi Wulandari, S.Tr.Gz. Selaku Ahli Gizi SPPG Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah, Rabu 6 Mei 2026

¹¹ Wawancara dengan Ibu Riza selaku Guru PIC SMPN 2 Rejang Lebong, Senin 25 Mei 2026

“Pernah pada saat menu makanan kering ada kue yang berjamur, kemudian ada siswa yang mengeluh pusing meskipun tidak sampai muntah atau mengalami keracunan yang serius. Mungkin yang imunnya kuat tidak bereaksi apa-apa tapi yang lemah atau lagi demam kan beresiko terjadi keracunan”.¹²

Temuan adanya makanan yang berjamur serta keberadaan lalat pada salah satu menu menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu dan keamanan pangan masih memerlukan penguatan. Meskipun kejadian tersebut tidak sampai menimbulkan keracunan atau gangguan kesehatan yang serius, kondisi tersebut tetap menjadi indikator bahwa proses pemeriksaan kualitas makanan sebelum didistribusikan belum sepenuhnya optimal. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap kualitas bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian perlu dilakukan secara lebih ketat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa pernah terdapat keluhan dari siswa yang menemukan lalat pada salah satu menu telur yang disajikan.

“Pernah anak-anak menemukan lalat di salah satu omprong yang dibagikan, tapi saya memilih untuk melaporkan lewat chat pribadi saja dengan kepala SPPG-nya agar tidak menimbulkan keributan yang kacau”.¹³

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelalaian pada aspek kebersihan dan pengendalian mutu makanan. Namun demikian, pihak sekolah memilih untuk menyampaikan keluhan tersebut secara langsung kepada Ketua SPPG melalui komunikasi pribadi agar tidak menimbulkan kepanikan di lingkungan sekolah.

Atas keluhan tersebut, pihak SPPG memberikan respons yang baik dengan menyampaikan permohonan maaf serta menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan evaluasi. Langkah tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pihak sekolah dan penyelenggara program sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti. Dengan adanya komunikasi yang efektif, permasalahan yang terjadi tidak

¹² Wawancara dengan Bapak Adin Mutohar selaku Guru PIC SMKN 1 Rejang Lebong, Senin 18 Mei 2026

¹³ Wawancara dengan Bapak Adin Mutohar selaku Guru PIC SMKN 1 Rejang Lebong, Senin 18 Mei 2026

berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan dapat diselesaikan secara musyawarah.

Respons cepat yang diberikan oleh pihak SPPG mencerminkan adanya komitmen dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap setiap kendala yang muncul selama pelaksanaan program. Selain menunjukkan sikap tanggap terhadap keluhan penerima manfaat, langkah tersebut juga memperlihatkan adanya mekanisme koordinasi yang baik antara pihak SPPG dan sekolah. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan program serta meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Berbeda dengan dua sekolah sebelumnya, hasil wawancara dengan Bapak Andi selaku guru PIC di SD Negeri 6 Rejang Lebong menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis berjalan dengan baik tanpa adanya keluhan yang signifikan.

*“Penerimaan MBG disini terbilang cukup lancar dan aman karena belum ada keluhan dari siswa mengenai makanan yang tidak layak dan sejauh ini siswa sangat menikmati makanan yang dibagikan”.*¹⁴

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di SD Negeri 6 Rejang Lebong telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tidak ditemukannya keluhan mengenai kualitas makanan maupun proses distribusi menunjukkan bahwa koordinasi antara pihak sekolah dan SPPG telah berlangsung dengan baik. Kondisi tersebut turut mendukung tercapainya tujuan program dalam memberikan makanan bergizi yang aman dan layak kepada peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) oleh SPPG Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah secara umum telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 64 ayat (1) yang menegaskan bahwa upaya perbaikan gizi dilaksanakan pada seluruh siklus kehidupan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif,

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Andi selaku Guru PIC SDN 6 Rejang Lebong, Selasa 19 Mei 2026

rehabilitatif, dan paliatif. Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu bentuk upaya promotif dan preventif yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan status gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi yang memenuhi kebutuhan gizi sesuai kelompok usia penerima manfaat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyusunan menu dilakukan oleh tenaga ahli gizi serta diawasi sejak pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, hingga pendistribusian makanan, sehingga secara substansi telah mencerminkan pelaksanaan upaya pemenuhan gizi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan tersebut.

Selain itu, pelaksanaan program juga telah sejalan dengan Pasal 64 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa upaya perbaikan gizi dilaksanakan melalui perbaikan pola konsumsi makanan sesuai prinsip gizi seimbang. Hal tersebut tercermin dari perencanaan menu yang disusun berdasarkan standar kebutuhan gizi peserta didik serta pengawasan yang dilakukan oleh tenaga ahli gizi terhadap keamanan dan mutu makanan sebelum didistribusikan. Menurut analisis penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa SPPG Talang Rimbo Baru telah berupaya memenuhi aspek kualitas gizi sesuai dengan tujuan Program Makanan Bergizi Gratis.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, yaitu keterbatasan bahan baku dari pemasok, keterlambatan distribusi makanan, keterlambatan pengambilan ompreng, serta ditemukannya makanan yang kurang layak, seperti kue yang berjamur dan adanya lalat pada salah satu menu makanan. Menurut analisis penulis, temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap mutu pangan dan pengendalian kualitas belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Walaupun kejadian tersebut bersifat insidental dan tidak terjadi di seluruh sekolah penerima manfaat, kondisi tersebut tetap berpotensi mengurangi kualitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis apabila tidak segera dilakukan perbaikan.

Menurut analisis penulis, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi Pasal 64 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengamanatkan peningkatan sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi masih perlu diperkuat. Sistem kewaspadaan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai upaya menghadapi kekurangan pangan, tetapi juga mencakup langkah antisipatif dalam menjamin mutu, keamanan, dan kelancaran distribusi makanan kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, SPPG Talang Rimbo Baru perlu meningkatkan pengawasan terhadap kualitas bahan baku sejak diterima dari pemasok, memperketat pemeriksaan makanan sebelum didistribusikan, memperkuat sistem pengendalian mutu, serta menyusun mekanisme mitigasi risiko terhadap keterlambatan distribusi maupun kemungkinan terjadinya kontaminasi pangan. Langkah tersebut penting agar setiap potensi permasalahan dapat dideteksi dan ditangani sejak dini sehingga tidak berdampak terhadap kesehatan peserta didik.

Selanjutnya, dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di SPPG Talang Rimbo Baru belum sepenuhnya memenuhi seluruh indikator efektivitas hukum. Dari aspek faktor hukum, program telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta regulasi pelaksanaannya sehingga pelaksanaan program memiliki pedoman normatif yang kuat. Dari aspek faktor penegak hukum atau pelaksana, SPPG bersama tenaga ahli gizi telah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya melalui penyusunan menu, pengawasan proses pengolahan, dan evaluasi terhadap setiap keluhan yang disampaikan sekolah. Namun demikian, masih ditemukannya makanan yang kurang layak menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian mutu masih perlu ditingkatkan agar standar keamanan pangan dapat diterapkan secara lebih konsisten.

Pada faktor sarana dan prasarana, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan bahan baku dari pemasok, keterlambatan distribusi,

serta kendala dalam pengambilan ompreng menunjukkan bahwa sistem pendukung operasional belum berjalan secara optimal. Faktor inilah yang menurut analisis penulis menjadi penyebab utama munculnya berbagai kendala teknis selama pelaksanaan program. Sementara itu, dari faktor masyarakat, respons sekolah terhadap Program Makanan Bergizi Gratis secara umum tetap positif karena manfaat program masih dirasakan oleh peserta didik dan setiap keluhan disampaikan melalui mekanisme koordinasi dengan pihak SPPG. Adapun faktor kebudayaan juga menunjukkan hasil yang baik, tercermin dari adanya komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian masalah secara musyawarah antara pihak sekolah dan SPPG sehingga permasalahan yang muncul tidak berkembang menjadi konflik yang menghambat pelaksanaan program.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, menurut analisis penulis implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di SPPG Talang Rimbo Baru dapat dikategorikan cukup efektif, tetapi belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Hal ini disebabkan masih adanya kelemahan pada faktor sarana dan prasarana serta pengendalian mutu pangan yang mengakibatkan munculnya beberapa kendala operasional. Meskipun demikian, adanya evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak SPPG menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan program.

Ditinjau dari teori kebijakan publik Riant Nugroho, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan kebijakan, tetapi juga dari kemampuan pelaksana dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Menurut analisis penulis, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di SPPG Talang Rimbo Baru telah memenuhi tujuan utama kebijakan, yaitu memberikan akses makanan bergizi kepada peserta didik sesuai standar kebutuhan gizi. Namun, berbagai kendala operasional yang ditemukan menunjukkan bahwa kualitas implementasi masih perlu ditingkatkan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih optimal. Respons cepat SPPG dalam menindaklanjuti setiap keluhan menunjukkan adanya mekanisme evaluasi

yang berjalan dengan baik, tetapi evaluasi tersebut perlu diikuti dengan langkah-langkah preventif yang lebih sistematis, seperti peningkatan pengawasan mutu bahan pangan, penguatan sistem logistik, serta penerapan sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi sebagaimana diamanatkan Pasal 64 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dengan demikian, menurut analisis penulis, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis oleh SPPG Talang Rimbo Baru telah menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (2) huruf a mengenai upaya pemenuhan gizi melalui penyediaan makanan bergizi seimbang. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan beberapa kendala pada aspek distribusi, pengendalian mutu, dan keamanan pangan. Oleh sebab itu, penguatan sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c menjadi langkah yang perlu diprioritaskan agar implementasi Program Makanan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, berkualitas, dan berkelanjutan.

3. SPPG Air Meles Bawah 2, Kecamatan Curup Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Curup Timur, Bapak Erwin Pitrah Wahyudi, S.Pd. diketahui bahwa Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

*“Dalam pelaksanaan program ini, kami bertanggung jawab atas penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada para penerima manfaat. Selain itu, bahan makanan yang digunakan dipilih berdasarkan standar keamanan pangan untuk memastikan makanan yang diterima siswa aman untuk dikonsumsi”.*¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Erwin Pitrah Wahyudi, S.Pd. selaku Kepala SPPG Air Meles 2, Kecamatan Curup Timur, Jum'at 8 Mei 2026

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa SPPG Curup Timur telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Penekanan pada pemilihan bahan pangan yang memenuhi standar keamanan menunjukkan adanya upaya untuk menjamin bahwa makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga aman dikonsumsi oleh peserta didik.

Menurut Ahli Gizi SPPG Curup Timur, Ibu Desi Pratama Jayanti, Str. Gz. proses pengawasan dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahapan penyelenggaraan program. Sebagaimana diungkapkannya,

*“Pengawasan makanan dimulai dari tahap persiapan, pengolahan, pemorsian hingga pendistribusian kepada sekolah penerima manfaat. Kami berupaya memastikan seluruh makanan yang didistribusikan telah memenuhi standar gizi dan keamanan pangan sehingga layak dikonsumsi”.*¹⁶

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan mutu dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan penyelenggaraan makanan. Keterlibatan tenaga ahli gizi dalam proses persiapan, pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian mencerminkan adanya mekanisme pengendalian mutu yang bertujuan menjaga kualitas gizi serta keamanan pangan sebelum makanan diterima oleh peserta didik.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penerima manfaat dan pihak sekolah, ditemukan adanya keluhan terkait kualitas makanan yang diterima pada beberapa waktu tertentu. SDN 112 Rejang Lebong melalui Ibu Risma Ananda, S.Pd. selaku PIC (Person in Charge) Program MBG Sekolah Menyatakan bahwa,

*“Kami pernah menerima ayam dalam keadaan berbau jadi tidak bisa dikonsumsi dan hal itu menunjukkan lemahnya profesionalisme mereka dalam mengkoordinasi pekerjaan antar mitra”.*¹⁷

Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun prosedur pengawasan telah diterapkan, pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Desi Pratama Jayanti, Str. Gz. selaku Ahli Gizi SPPG Air Meles 2, Kecamatan Curup Timur, Jum'at 8 Mei 2026

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Risma Ananda, S.Pd. selaku Guru PIC SDN 112 Rejang Lebong, Senin 18 Mei 2026

mencegah terjadinya permasalahan pada kualitas makanan. Ditemukannya ayam yang berbau mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengendalian mutu, baik pada proses penyimpanan, pengolahan, maupun distribusi makanan. Kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memengaruhi tingkat kepercayaan sekolah terhadap penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis.

Keterangan tersebut juga dibenarkan oleh pihak sekolah lain yaitu SMP IT Juara melalui Ibu Aulia Khairunnisah selaku PIC (Person in Charge) Program MBG Sekolah menyatakan bahwa mereka pernah menerima makanan ayam berbau tersebut. Sebagaimana diungkapkannya dalam wawancara,

*“Kami pernah menerima ayam dan nasi dalam keadaan berbau sehingga tidak bisa dikonsumsi. Kami melapor melalui grup whatapps antar sekolah yang menerima makanan dari dapur SPPG yang sama. Rupanya memang waktu itu semua sekolah juga komplain hal yang sama jadi makanan tersebut ditarik kembali oleh pihak SPPG. Dengan adanya permasalahan ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG khususnya orang tua siswa”.*¹⁸

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan kualitas makanan tidak hanya terjadi pada satu sekolah, tetapi dialami oleh beberapa sekolah yang menerima makanan dari SPPG yang sama. Penarikan kembali makanan oleh pihak SPPG menunjukkan adanya respons terhadap keluhan yang disampaikan. Namun demikian, kejadian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan akhir sebelum pendistribusian masih perlu diperkuat agar makanan yang tidak memenuhi standar tidak sampai diterima oleh penerima manfaat. Selain itu, menurunnya kepercayaan orang tua siswa menunjukkan bahwa kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pelaksanaan program.

SMP IT Rabbi Radhiyah melalui Ibu Meli Susanti Amd. Kep. selaku PIC Program MBG Sekolah menyatakan hal yang sama sebagaimana diungkapkannya dalam wawancara,

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Aulia Khairunnisah selaku Guru PIC SMP IT Juara, Senin 18 Mei 2026

“Kami juga menerima informasi makanan berbau tersebut melalui grup whatapps, setelah makanan datang dan hendak dibagikan, memang betul makanan ayam tersebut berbau dan tidak aman untuk dikonsumsi. Kami takut jika tetap dibagikan akan menyebabkan keracunan jadi kami memilih untuk tidak membagikannya dan mengkoordinasi untuk dikembalikan kepada pihak dapur SPPG”¹⁹

Pernyataan tersebut semakin memperkuat bahwa permasalahan kualitas makanan terjadi secara bersamaan pada beberapa sekolah penerima manfaat. Keputusan pihak sekolah untuk tidak membagikan makanan kepada peserta didik merupakan langkah yang tepat sebagai bentuk kehati-hatian dalam melindungi kesehatan siswa. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa koordinasi antara sekolah dan SPPG berjalan dengan baik sehingga potensi risiko terhadap kesehatan peserta didik dapat segera diantisipasi.

Ibu Meli Susanti, Amd.Kep. Juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di sekolah swasta dinilai kurang memberikan dampak yang signifikan. Ia menyatakan bahwa

“Program makanan bergizi gratis di sekolah swasta ini terbilang biasa saja karena anak-anak berasal dari masyarakat menengah ke atas, sehingga hasilnya kurang efektif. Anak-anak sudah terbiasa mengonsumsi makanan seperti itu, bahkan makanan mereka sehari-hari jauh lebih baik dari menu MBG”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Program Makanan Bergizi Gratis dipengaruhi oleh karakteristik dan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat. Pada sekolah yang mayoritas peserta didiknya berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi, manfaat program dalam memenuhi kebutuhan gizi cenderung tidak dirasakan secara signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyelenggaraannya, tetapi juga oleh ketepatan sasaran penerima manfaat sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) oleh SPPG Curup Timur pada dasarnya telah mengacu pada

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Meli Susanti, Amd.Kep. Selaku Guru PIC SMP IT Rabbi Radhiyahn, Senin 18 Mei 2026

ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 64 ayat (1) yang mengatur bahwa upaya perbaikan gizi dilaksanakan pada seluruh siklus kehidupan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu bentuk upaya promotif dan preventif yang bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik melalui penyediaan makanan yang bergizi, aman, dan layak dikonsumsi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa SPPG Curup Timur telah melaksanakan penyediaan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Selain itu, keterlibatan tenaga ahli gizi dalam penyusunan menu dan pengawasan penyelenggaraan makanan menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi standar gizi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan tersebut.

Pelaksanaan program juga sejalan dengan Pasal 64 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa upaya perbaikan gizi dilakukan melalui perbaikan pola konsumsi makanan sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Penyusunan menu berdasarkan kebutuhan gizi peserta didik serta pengawasan terhadap mutu makanan merupakan bentuk implementasi dari ketentuan tersebut. Dengan demikian, secara normatif tujuan penyediaan makanan bergizi telah diupayakan oleh SPPG Curup Timur melalui penyelenggaraan makanan yang memperhatikan aspek gizi dan keamanan pangan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan program, yaitu ditemukannya makanan berupa ayam dan nasi yang berbau sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Permasalahan tersebut terjadi secara bersamaan di beberapa sekolah yang menerima makanan dari dapur SPPG yang sama. Meskipun pihak SPPG segera menarik kembali makanan tersebut setelah menerima laporan dari sekolah, kejadian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian mutu belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Menurut penulis, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 64 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai peningkatan

sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi masih perlu diperkuat. Sistem kewaspadaan tersebut seharusnya mampu mendeteksi potensi penurunan kualitas makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat sehingga makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan tidak sampai diterima oleh peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian mutu, pemeriksaan akhir sebelum distribusi, serta evaluasi terhadap proses penyimpanan dan distribusi makanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di SPPG Curup Timur belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif. Dari faktor hukum, program telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta regulasi pelaksanaannya sehingga pelaksanaan program memiliki landasan normatif yang kuat. Dari faktor pelaksana, SPPG beserta tenaga ahli gizi telah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya melalui penyusunan menu, pengawasan proses pengolahan, dan penanganan terhadap keluhan yang disampaikan sekolah. Akan tetapi, ditemukannya makanan yang tidak layak konsumsi menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya mampu menjamin kualitas makanan sebelum didistribusikan.

Selanjutnya, pada faktor sarana dan prasarana, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam sistem penyimpanan, pengendalian mutu, atau distribusi makanan yang menyebabkan makanan mengalami penurunan kualitas. Faktor inilah yang menjadi penyebab utama munculnya permasalahan dalam pelaksanaan program. Dari faktor masyarakat, sekolah sebagai penerima manfaat menunjukkan partisipasi yang baik dengan segera melaporkan adanya makanan yang tidak layak konsumsi sehingga potensi risiko terhadap kesehatan peserta didik dapat dicegah. Sementara itu, faktor kebudayaan juga terlihat dari adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara sekolah dan SPPG melalui

grup komunikasi bersama sehingga permasalahan dapat segera ditindaklanjuti melalui penarikan makanan.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di SPPG Curup Timur dapat dinilai cukup efektif, tetapi belum mencapai efektivitas secara optimal. Meskipun tujuan program dalam menyediakan makanan bergizi telah terlaksana, temuan mengenai makanan yang tidak layak konsumsi menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada aspek pengendalian mutu dan sistem pengawasan yang perlu segera diperbaiki.

Apabila ditinjau dari teori kebijakan publik Riant Nugroho, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut menghasilkan manfaat serta membangun kepercayaan masyarakat. Dalam penelitian ini, tujuan utama Program Makanan Bergizi Gratis untuk meningkatkan akses peserta didik terhadap makanan bergizi pada dasarnya telah terlaksana. Namun, adanya temuan makanan yang berbau menunjukkan bahwa kualitas implementasi kebijakan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Dampak lain yang muncul adalah menurunnya kepercayaan sebagian orang tua terhadap pelaksanaan program, sebagaimana disampaikan oleh pihak sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan bergizi, tetapi juga oleh konsistensi penyelenggara dalam menjaga kualitas, keamanan pangan, dan kepercayaan publik.

Selain itu, temuan di sekolah swasta menunjukkan bahwa manfaat Program Makanan Bergizi Gratis tidak dirasakan secara sama oleh seluruh kelompok penerima manfaat. Peserta didik yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas cenderung telah memiliki akses terhadap makanan bergizi sehingga manfaat tambahan dari program menjadi relatif lebih kecil dibandingkan peserta didik dari kelompok yang lebih membutuhkan. Menurut penulis, kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap ketepatan sasaran kebijakan agar

pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat yang lebih optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dan teori kebijakan publik Riant Nugroho, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis oleh SPPG Curup Timur telah berjalan cukup efektif, tetapi belum optimal. Program telah memenuhi tujuan normatif dalam upaya pemenuhan gizi sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, namun masih diperlukan penguatan sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c. Penguatan tersebut penting agar kualitas dan keamanan makanan dapat terjamin, kepercayaan masyarakat tetap terpelihara, serta tujuan kebijakan untuk meningkatkan status gizi peserta didik dapat tercapai secara berkelanjutan.

4. SPPG Tasikmalaya, Kecamatan Curup Utara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua SPPG Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara, Bapak Gabrian Kemurel A.F., S.I.Kom., dan ahli gizi Ibu Winda Selvia, S.Tr.Gz., diketahui bahwa pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan dengan memperhatikan aspek pengawasan dan pengendalian mutu pada setiap tahapan kegiatan. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala SPPG,

“Pengawasan dilakukan secara terkoordinasi pada setiap tahapan pelaksanaannya. Bahan baku di cek kelayakan dan tanggal kadaluwarsanya setiap hari dan ketika pendistribusian akan di cek dan dicicipi terlebih dahulu agar menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat karena disini kita sebagai pelayanan publik”.²⁰

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa SPPG Tasikmalaya telah menerapkan sistem pengawasan secara berlapis pada setiap tahapan penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis. Pemeriksaan terhadap kelayakan bahan baku, masa kedaluwarsa, serta pengecekan kualitas makanan sebelum didistribusikan mencerminkan adanya upaya preventif untuk meminimalkan risiko makanan yang tidak memenuhi standar

²⁰ Wawancara dengan Bapak Gabrian Kemurel, S.I.Kom selaku Kepala SPPG Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara, Jum'at 8 Mei 2026

keamanan pangan. Selain itu, pelaksanaan uji coba makanan sebelum distribusi menunjukkan komitmen penyelenggara dalam menjaga kualitas pelayanan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagai penerima manfaat program.

“Pengawasan oleh ahli gizi dimulai dari bahan yang masuk, persiapan menu, pengolahan, pemorsian hingga uji organoleptik sebelum didistribusikan agar makanan terjamin layak dan aman dikonsumsi”.²¹

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa tenaga ahli gizi memiliki peran penting dalam memastikan kualitas makanan yang disalurkan kepada peserta didik. Pengawasan yang dilakukan sejak bahan pangan diterima hingga uji organoleptik sebelum pendistribusian menunjukkan bahwa proses pengendalian mutu tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga pada aspek keamanan dan kelayakan makanan. Dengan demikian, setiap tahapan penyelenggaraan makanan dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan yang bertujuan menjamin mutu pangan sebelum diterima oleh peserta didik.

Keterangan dari sekolah penerima manfaat menunjukkan bahwa secara umum makanan yang diterima siswa berada dalam kondisi baik dan belum ditemukan kasus keracunan secara serius. Namun demikian, beberapa sekolah menyampaikan adanya keluhan terkait variasi menu dan ketepatan waktu distribusi makanan. Bapak Ulil Fajri, S.Pd., selaku guru PIC di SD Negeri 13 Rejang Lebong, diketahui bahwa sebagian siswa menyampaikan keluhan mengenai variasi menu yang dianggap kurang beragam. Sebagaimana diungkapkannya,

“Belum ada makanan yang tidak layak konsumsi, hanya saja anak-anak kadang mengeluhkan menu yang terasa membosankan. Adanya Program MBG ini cukup meningkatkan semangat siswa untuk ke sekolah”.²²

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa secara umum kualitas makanan yang didistribusikan telah memenuhi standar kelayakan konsumsi karena tidak ditemukan makanan yang membahayakan

²¹ Wawancara dengan Ibu Winda Selvia, S.Tr.Gz selaku Ahli Gizi SPPG Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara, Jum'at 8 Mei 2026

²² Wawancara dengan Bapak Ulil Fajri, S.Pd. Selaku Guru PIC SDN 13 Rejang Lebong, Senin 18 Mei 2026

kesehatan peserta didik. Namun, keluhan mengenai variasi menu mengindikasikan bahwa aspek keberagaman menu masih perlu mendapat perhatian agar peserta didik tidak mengalami kejenuhan. Di sisi lain, meningkatnya semangat siswa untuk hadir ke sekolah menunjukkan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis memberikan manfaat positif, tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga dalam mendukung motivasi belajar peserta didik.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Oktaviandi selaku guru PIC di SMP Negeri 4 Rejang Lebong. Beliau menyatakan bahwa keluhan utama yang diterima dari siswa berkaitan dengan variasi menu yang cenderung berulang. Sebagaimana diungkapkannya,

*“Siswa kami banyak mengeluhkan menu yang diberikan sering itu-itu saja dan pengantaran makanan kadang terlambat sehingga mengganggu waktu pembelajaran dan kegiatan lainnya. Sejauh ini kami belum pernah menerima keluhan tentang makanan yang tidak layak dari siswa”.*²³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala yang masih dihadapi lebih berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan program, khususnya variasi menu dan ketepatan waktu distribusi makanan. Meskipun permasalahan tersebut belum memengaruhi kualitas atau keamanan makanan yang diterima peserta didik, keterlambatan distribusi berpotensi mengganggu proses pembelajaran apabila terjadi secara berulang. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem distribusi dan penyusunan siklus menu agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan lebih efektif serta meningkatkan kepuasan penerima manfaat.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Ibu Ristika Pratiwi selaku guru PIC di SMA Negeri 3 Rejang Lebong menunjukkan adanya keluhan yang hampir serupa. Sebagaimana diungkapkannya,

“Kami Pernah menerima nasi goreng Hongkong yang agak berbau dan teksturnya lengket. Kemungkinan pada saat di SPPG kondisinya masih baik, tetapi karena perjalanan yang cukup lama sehingga makanan berubah ketika sampai di sekolah. Anak-anak juga

²³ Wawancara dengan Bapak Oktaviandi selaku Guru PIC SMPN 4 Rejang Lebong, Senin 18 Mei 2026

sering mengeluhkan menunya membosankan dan kurang bervariasi”²⁴

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kualitas makanan dapat dipengaruhi oleh proses distribusi, terutama apabila waktu tempuh menuju sekolah relatif lama. Perubahan aroma dan tekstur makanan mengindikasikan bahwa pengendalian mutu tidak hanya perlu dilakukan pada tahap pengolahan, tetapi juga selama proses pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman. Selain itu, keluhan mengenai variasi menu yang kurang beragam memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap penyusunan menu perlu dilakukan secara berkala agar makanan yang disajikan tetap menarik tanpa mengurangi keseimbangan nilai gizi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) oleh SPPG Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 64 ayat (1) yang mengatur bahwa upaya perbaikan gizi dilaksanakan melalui pendekatan promotif dan preventif untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik melalui penyediaan makanan yang bergizi, aman, dan layak dikonsumsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPG Tasikmalaya telah menerapkan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan makanan, mulai dari pemeriksaan bahan baku, proses pengolahan, pemorsian, uji organoleptik, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Keterlibatan tenaga ahli gizi dalam setiap tahapan tersebut menunjukkan adanya komitmen penyelenggara untuk menjaga mutu dan keamanan pangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program juga telah sejalan dengan Pasal 64 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa upaya perbaikan gizi dilakukan melalui perbaikan pola

²⁴ Wawancara dengan Ibu Ristika Pratiwi selaku Guru PIC SMAN 3 Rejang Lebong, Senin 18 Mei 2026

konsumsi makanan sesuai prinsip gizi seimbang. Penyusunan menu berdasarkan standar kebutuhan gizi peserta didik serta pengawasan terhadap keamanan pangan menunjukkan bahwa tujuan penyediaan makanan bergizi telah dilaksanakan secara baik. Selain memenuhi kebutuhan gizi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program memberikan dampak positif terhadap motivasi peserta didik untuk hadir di sekolah, sebagaimana disampaikan oleh salah satu guru penerima manfaat.

Meskipun demikian, penelitian ini masih menemukan beberapa kendala yang berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, yaitu variasi menu yang dinilai kurang beragam, keterlambatan distribusi makanan, serta perubahan aroma dan tekstur makanan akibat lamanya waktu pengiriman. Menurut penulis, permasalahan tersebut tidak menunjukkan kegagalan dalam pemenuhan gizi, tetapi mengindikasikan bahwa sistem distribusi dan pengendalian mutu selama proses pengiriman masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, implementasi Pasal 64 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai peningkatan sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi perlu terus diperkuat. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap sistem distribusi, pengaturan waktu pengiriman yang lebih efektif, penggunaan metode pengemasan yang mampu menjaga kualitas makanan selama perjalanan, serta penyusunan siklus menu yang lebih bervariasi tanpa mengurangi keseimbangan kandungan gizinya.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di SPPG Tasikmalaya pada umumnya telah memenuhi lima faktor efektivitas hukum. Dari aspek faktor hukum, program telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta ketentuan pelaksanaannya sehingga memberikan pedoman yang jelas bagi penyelenggara. Dari aspek faktor pelaksana, SPPG bersama tenaga ahli gizi telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional melalui pengawasan yang dilakukan sejak penerimaan

bahan baku hingga makanan didistribusikan kepada peserta didik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan telah menjalankan fungsinya secara profesional dalam menjaga mutu makanan.

Pada faktor sarana dan prasarana, secara umum fasilitas pendukung telah mampu menunjang penyelenggaraan program. Namun demikian, masih ditemukannya keterlambatan distribusi serta perubahan kualitas makanan akibat lamanya perjalanan menunjukkan bahwa sistem logistik dan distribusi masih memerlukan penyempurnaan agar kualitas makanan tetap terjaga hingga diterima oleh peserta didik. Dari faktor masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis memperoleh respons yang positif karena tidak ditemukan kasus keracunan maupun makanan yang tidak layak konsumsi secara serius. Adapun keluhan yang disampaikan lebih banyak berkaitan dengan variasi menu sehingga tidak mengurangi manfaat utama program dalam pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Selanjutnya, faktor kebudayaan tercermin dari adanya koordinasi yang baik antara SPPG dan pihak sekolah dalam menyampaikan masukan maupun melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sehingga setiap kendala dapat segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di SPPG Tasikmalaya dapat dinilai efektif, meskipun masih memerlukan optimalisasi pada aspek distribusi dan inovasi penyusunan menu. Kendala yang ditemukan lebih bersifat teknis dan belum memengaruhi tujuan utama program dalam memberikan makanan bergizi yang aman kepada peserta didik.

Apabila ditinjau dari teori kebijakan publik Riant Nugroho, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tercapainya tujuan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan utama Program Makanan Bergizi Gratis untuk meningkatkan akses peserta didik terhadap makanan bergizi telah tercapai. Hal tersebut terlihat dari terlaksananya penyediaan makanan sesuai standar gizi, adanya pengawasan oleh tenaga ahli gizi, serta manfaat

yang dirasakan oleh peserta didik, salah satunya meningkatnya semangat untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

Namun demikian, teori kebijakan publik juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, menurut analisis penulis, evaluasi terhadap variasi menu, ketepatan waktu distribusi, serta sistem pengemasan makanan perlu terus dilakukan agar kepuasan penerima manfaat semakin meningkat. Langkah tersebut tidak hanya mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Program Makanan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan status gizi peserta didik.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dan teori kebijakan publik Riant Nugroho, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis oleh SPPG Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara telah berjalan efektif dan telah memenuhi tujuan pemenuhan gizi sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (2) huruf a. Meskipun demikian, penyelenggara program tetap perlu memperkuat implementasi Pasal 64 ayat (2) huruf c melalui peningkatan sistem kewaspadaan terhadap potensi penurunan mutu makanan selama proses distribusi, penyempurnaan sistem logistik, dan inovasi penyusunan menu agar kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian pada empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yaitu SPPG Mabes Polri 5 Kecamatan Curup Selatan, SPPG Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah, SPPG Air Meles Bawah 2 Kecamatan Curup Timur, dan SPPG Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara, dapat diketahui bahwa secara umum implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Program ini pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan upaya pemenuhan gizi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) yang menegaskan bahwa upaya perbaikan gizi dilaksanakan

pada seluruh siklus kehidupan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin kepada peserta didik, pemerintah telah berupaya mewujudkan hak masyarakat, khususnya anak usia sekolah, untuk memperoleh asupan gizi yang memadai sebagai bagian dari peningkatan derajat kesehatan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh SPPG telah melaksanakan penyelenggaraan makanan dengan melibatkan tenaga ahli gizi, melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif implementasi Program Makanan Bergizi Gratis telah sejalan dengan Pasal 64 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengamanatkan upaya perbaikan gizi melalui perbaikan pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Penyusunan menu berdasarkan standar kebutuhan gizi serta adanya pengawasan terhadap keamanan pangan menjadi bukti bahwa setiap SPPG telah berupaya memenuhi ketentuan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rejang Lebong dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala yang perlu menjadi perhatian. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses pendistribusian makanan yang terkadang mengalami keterlambatan, tetapi juga mencakup kualitas makanan yang diterima oleh peserta didik, variasi menu yang masih terbatas, serta kondisi makanan yang pada beberapa kejadian mengalami penurunan kualitas sebelum sampai kepada penerima manfaat. Dalam pelaksanaan di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ditemukan adanya keluhan dari pihak sekolah dan peserta didik terkait makanan yang kurang layak dikonsumsi, seperti makanan yang sudah berbau, berlendir, basi, maupun adanya makanan yang mengalami kerusakan atau tidak lagi dalam kondisi yang optimal ketika diterima. Selain itu, keterlambatan distribusi juga menjadi salah satu kendala yang berpotensi memengaruhi waktu makan peserta didik dan proses pembelajaran di sekolah. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program di lapangan masih memiliki sejumlah persoalan yang

perlu dievaluasi dan diperbaiki agar tujuan program dalam memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat dapat tercapai secara optimal.

Meskipun demikian, berbagai kendala yang ditemukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut belum seluruhnya terlihat atau diberitakan secara luas melalui media massa. Pemberitaan mengenai Program Makanan Bergizi Gratis pada umumnya lebih banyak menampilkan sisi pelaksanaan program secara umum dan keberhasilan program dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, sedangkan persoalan-persoalan yang terjadi secara langsung di tingkat penerima manfaat tidak selalu terekspos kepada publik. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan antara informasi yang diketahui masyarakat melalui pemberitaan dengan realitas yang ditemukan peneliti secara langsung di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya berangkat dari informasi yang tersedia di media, tetapi juga didasarkan pada temuan empiris yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dan merasakan pelaksanaan program tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan maupun kendala dalam implementasi Program Makanan Bergizi Gratis.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi program. Pada beberapa SPPG ditemukan keterlambatan distribusi, keterbatasan bahan baku yang menyebabkan proses memasak harus dilakukan kembali, serta adanya makanan yang mengalami penurunan kualitas ketika sampai di sekolah, bahkan pada beberapa kasus ditemukan makanan yang berbau atau tidak layak untuk dikonsumsi. Menurut penulis, kondisi tersebut tidak menunjukkan kegagalan tujuan kebijakan, melainkan menunjukkan bahwa pelaksanaan aspek operasional, khususnya manajemen logistik dan distribusi, belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Penurunan kualitas makanan lebih banyak dipengaruhi oleh lamanya waktu distribusi, keterbatasan bahan baku yang mengakibatkan proses produksi tertunda, serta jarak tempuh menuju sekolah penerima manfaat yang cukup jauh sehingga memengaruhi mutu makanan ketika diterima oleh peserta didik.

Menurut penulis, untuk mencegah terulangnya permasalahan tersebut, setiap SPPG perlu melakukan perencanaan operasional yang lebih matang, antara lain melalui penyediaan cadangan bahan baku, penguatan kerja sama dengan lebih dari satu pemasok, penyusunan jadwal produksi yang mempertimbangkan waktu tempuh distribusi, serta penggunaan sistem pengemasan yang mampu mempertahankan kualitas makanan selama proses pengiriman. Selain itu, pemetaan wilayah distribusi juga perlu dilakukan agar waktu pengantaran menjadi lebih efisien sehingga makanan tetap berada dalam kondisi layak ketika diterima oleh peserta didik. Upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi Pasal 64 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai peningkatan sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi. Dalam konteks Program Makanan Bergizi Gratis, sistem kewaspadaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup kemampuan penyelenggara dalam mengantisipasi potensi penurunan mutu makanan sebelum sampai kepada penerima manfaat.

Selain aspek teknis penyelenggaraan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat Program Makanan Bergizi Gratis tidak dirasakan secara sama oleh seluruh kelompok penerima manfaat. Pada beberapa sekolah swasta yang mayoritas peserta didiknya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas, program dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pemenuhan gizi peserta didik karena kebutuhan gizi mereka pada dasarnya telah terpenuhi melalui konsumsi sehari-hari. Menurut penulis, temuan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan mengenai sasaran penerima manfaat agar pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis dapat lebih tepat sasaran dan menghasilkan manfaat yang lebih optimal. Evaluasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi hak peserta didik, melainkan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya negara benar-benar memberikan prioritas kepada kelompok yang memiliki tingkat kerentanan gizi lebih tinggi tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan pemerataan.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong secara umum telah memenuhi faktor hukum karena memiliki dasar hukum yang jelas, faktor pelaksana karena SPPG bersama tenaga ahli gizi telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta faktor masyarakat dan kebudayaan karena program memperoleh dukungan dari sekolah dan masyarakat serta didukung oleh koordinasi yang baik antar pihak terkait. Namun demikian, faktor sarana dan prasarana masih menjadi aspek yang memerlukan perhatian, khususnya dalam sistem logistik, ketersediaan bahan baku, serta distribusi makanan. Oleh karena itu, menurut penulis, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong dapat dikategorikan efektif, tetapi efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala operasional yang memengaruhi kualitas pelayanan pada beberapa SPPG.

Selanjutnya, apabila ditinjau berdasarkan teori kebijakan publik Riant Nugroho, implementasi suatu kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya program sesuai dengan regulasi, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan, memberikan manfaat kepada kelompok sasaran, serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan utama Program Makanan Bergizi Gratis untuk meningkatkan akses peserta didik terhadap makanan bergizi telah tercapai dan memberikan manfaat nyata, terutama bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Akan tetapi, temuan mengenai kendala distribusi, penurunan mutu makanan, serta perbedaan tingkat manfaat pada kelompok penerima tertentu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih memerlukan evaluasi secara berkelanjutan. Menurut penulis, evaluasi tersebut perlu difokuskan pada penguatan sistem logistik, peningkatan pengendalian mutu pangan, penyempurnaan mekanisme distribusi, serta peninjauan kembali ketepatan sasaran penerima manfaat agar kebijakan ini mampu menghasilkan manfaat yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rejang Lebong memberikan dampak yang cukup signifikan bagi penerima

manfaat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan asupan gizi peserta didik. Program ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh makanan secara gratis selama mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus meringankan beban pengeluaran keluarga. Selain itu, pemberian makanan bergizi juga diharapkan dapat mendukung kesehatan dan pertumbuhan peserta didik serta meningkatkan kesiapan mereka dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah.

Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan program tersebut juga menimbulkan sejumlah dampak yang perlu menjadi perhatian. Keterlambatan dalam pendistribusian makanan dapat memengaruhi waktu makan peserta didik dan dalam kondisi tertentu dapat mengganggu kegiatan pembelajaran. Selain itu, ditemukannya makanan yang mengalami penurunan kualitas, seperti makanan yang berbau, berlendir, basi, atau tidak lagi dalam kondisi layak konsumsi, berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dan kesehatan penerima manfaat. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan penerima manfaat terhadap program. Dengan demikian, meskipun Program Makanan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang baik dan memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, pelaksanaannya masih perlu diperbaiki, terutama dalam aspek kualitas makanan, ketepatan waktu distribusi, pengawasan, serta pengendalian mutu makanan, agar manfaat yang diharapkan dapat dirasakan secara optimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi penerima manfaat.

Dengan demikian, menurut penulis, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong secara umum telah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam mewujudkan upaya pemenuhan gizi masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan program tidak cukup diukur dari terlaksananya penyediaan makanan bergizi, tetapi juga harus diikuti dengan jaminan bahwa makanan diterima dalam kondisi aman, bermutu, dan tepat waktu oleh seluruh penerima manfaat. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian mutu, peningkatan manajemen distribusi, dan evaluasi terhadap ketepatan sasaran penerima

manfaat menjadi langkah yang penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di masa yang akan datang.

B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* dalam Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. *Siyasah Dusturiyah* membahas hubungan antara penguasa dan rakyat, kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan, serta tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak masyarakat. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu bentuk kebijakan negara dalam bidang kesejahteraan dan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik. Oleh karena itu, secara normatif program ini sejalan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah* karena bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah.²⁵

Dalam payung hukum *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan pemerintah didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan menghindarkan masyarakat dari kemudharatan. Prinsip ini tercermin dalam kaidah fiqh:

*“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat”.*²⁶

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus berorientasi pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Program MBG pada dasarnya merupakan implementasi dari prinsip tersebut karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik, mencegah stunting, serta mendukung proses belajar anak. Dengan demikian, secara tujuan (*maqashid*) kebijakan ini telah sesuai dengan konsep kemaslahatan dalam Islam.

²⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 18

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah penerima manfaat di Kabupaten Rejang Lebong, ditemukan sejumlah permasalahan dalam implementasi program. Temuan tersebut antara lain adanya makanan yang berbau basi, makanan yang ditemukan lalat, makanan yang terhimpit akibat penumpukan selama distribusi, makanan yang berlendir, serta keterlambatan pengiriman makanan ke sekolah penerima. Selain itu, terdapat sekolah swasta tertentu yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga ekonomi menengah ke atas sehingga program tersebut dinilai kurang efisien karena peserta didik telah terbiasa memperoleh makanan dengan kualitas yang setara atau bahkan lebih baik di lingkungan keluarga.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong belum sepenuhnya berhasil mewujudkan tujuan kemaslahatan yang menjadi dasar pembentukan kebijakan. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari tujuan yang baik, tetapi juga dari pelaksanaannya yang mampu memberikan manfaat dan menghindarkan masyarakat dari kemudharatan. Ketika makanan yang disalurkan tidak layak konsumsi atau berpotensi membahayakan kesehatan peserta didik, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi manusia. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Artinya:

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168).²⁷

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah (2): 168

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa makanan yang dikonsumsi manusia harus memenuhi dua unsur, yaitu *halal* dan *thayyib*. Halal berkaitan dengan keabsahan makanan menurut syariat, sedangkan *thayyib* berarti makanan tersebut baik, sehat, aman, bersih, dan tidak membahayakan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rejang Lebong belum sepenuhnya memenuhi konsep *halalan tayyiban*. Dari aspek *halalan*, bahan pangan yang digunakan pada dasarnya telah memenuhi ketentuan karena berasal dari bahan yang halal dan diproses sesuai standar yang berlaku. Namun, dari aspek *tayyiban*, yaitu makanan yang baik, aman, bersih, sehat, dan layak dikonsumsi, masih ditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya temuan makanan yang berbau, makanan yang berjamur, perubahan tekstur makanan akibat proses distribusi yang terlalu lama, serta adanya lalat pada salah satu menu makanan. Meskipun kejadian tersebut bersifat insidental dan tidak terjadi di seluruh SPPG maupun seluruh sekolah penerima manfaat, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas makanan yang diterima oleh peserta didik belum sepenuhnya memenuhi prinsip *tayyiban* karena masih terdapat potensi yang dapat membahayakan kesehatan apabila makanan tersebut tetap dikonsumsi.

Menurut analisis penulis, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh penggunaan bahan pangan yang haram, melainkan lebih dipengaruhi oleh kelemahan dalam manajemen operasional, seperti keterbatasan bahan baku, proses produksi yang tertunda, sistem distribusi yang memerlukan waktu cukup lama, serta pengendalian mutu yang belum optimal pada tahap akhir sebelum makanan didistribusikan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan konsep *halalan tayyiban* secara utuh, penyelenggara Program Makanan Bergizi Gratis tidak cukup hanya memastikan kehalalan bahan pangan, tetapi juga harus menjamin bahwa makanan tetap dalam kondisi aman, higienis, segar, berkualitas, dan layak dikonsumsi hingga diterima oleh penerima manfaat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan mutu, peningkatan manajemen logistik dan distribusi, penggunaan kemasan yang mampu menjaga

kualitas makanan, serta evaluasi secara berkala terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan makanan.

Dalam perspektif maqashid syariah, program Makanan Bergizi Gratis berkaitan erat dengan tujuan syariat berupa *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Tujuan ini menghendaki adanya perlindungan terhadap kehidupan, kesehatan, dan keselamatan manusia. Pemenuhan gizi peserta didik melalui Program MBG merupakan bentuk nyata upaya menjaga jiwa karena bertujuan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup anak-anak. Akan tetapi, apabila makanan yang disalurkan justru berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan akibat tidak layak konsumsi, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* karena berpotensi menimbulkan mudarat bagi penerima manfaat.²⁸

Program MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Pemenuhan kebutuhan gizi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh makanan yang mampu meningkatkan kondisi kesehatan, mendukung pertumbuhan fisik, dan mengoptimalkan perkembangan kognitif. Namun demikian, tujuan tersebut menjadi tidak tercapai secara optimal ketika makanan yang diberikan justru memiliki potensi membahayakan kesehatan penerima manfaat. Dalam perspektif maqashid syariah, kebijakan yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan berarti belum sepenuhnya mampu mewujudkan perlindungan terhadap jiwa. Dengan demikian, keberhasilan Program MBG tidak cukup diukur berdasarkan jumlah makanan yang berhasil didistribusikan, melainkan harus diukur berdasarkan sejauh mana makanan tersebut benar-benar memberikan manfaat kesehatan kepada peserta didik.

Selain berkaitan dengan *hifz al-nafs*, Program MBG juga memiliki relevansi dengan *hifz al-'aql* (menjaga akal). Kecukupan gizi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perkembangan fungsi otak, daya konsentrasi, kemampuan berpikir, dan prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, penyediaan makanan bergizi merupakan bentuk investasi jangka

²⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8

panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, manfaat tersebut hanya akan tercapai apabila kualitas makanan benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Apabila kualitas makanan menurun akibat kesalahan distribusi maupun lemahnya pengawasan mutu, maka tujuan menjaga kualitas intelektual generasi muda juga tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Dengan demikian, implementasi Program MBG memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan pangan, yaitu berkaitan langsung dengan pembangunan kualitas manusia secara menyeluruh.

Tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kemaslahatan rakyat juga ditegaskan oleh Rasulullah saw. dalam hadis:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya”.²⁹

Hadis tersebut menegaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam konteks Program MBG, pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan secara efektif dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam *Siyasah Dusturiyah* didasarkan pada prinsip amanah, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, apabila terdapat kelemahan dalam pengawasan, koordinasi, dan pelaksanaan program, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi dan perbaikan.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ditetapkan berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis tersebut mengandung makna bahwa tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada penyusunan kebijakan, tetapi mencakup keseluruhan proses implementasi, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan kebijakan apabila ditemukan penyimpangan di lapangan. Oleh karena itu, temuan mengenai makanan yang

²⁹ imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, Hadis No. 7138; Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Imarah, Hadis No. 1829

tidak layak konsumsi tidak dapat dipandang sebagai kesalahan teknis semata, melainkan harus dipahami sebagai indikator bahwa sistem pengawasan pemerintah belum berjalan secara optimal. Dalam konteks ini, tanggung jawab tidak hanya berada pada pihak penyedia makanan, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam proses produksi, distribusi, hingga pengawasan kualitas makanan.

Selain persoalan kualitas makanan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada beberapa sekolah swasta yang peserta didiknya berasal dari keluarga ekonomi menengah ke atas dinilai kurang tepat sasaran. Sebagian peserta didik telah terbiasa memperoleh asupan makanan yang lebih baik dari lingkungan keluarga sehingga tujuan pemerataan pemenuhan gizi tidak sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sasaran penerima manfaat agar kebijakan dapat lebih efektif dan tepat guna.

Dengan demikian, tinjauan *Siyasah Dusturiyah* menunjukkan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong secara tujuan telah sesuai dengan prinsip *kemaslahatan, halalan thayyiban, dan hifz al-nafs*. Akan tetapi, implementasi di lapangan belum sepenuhnya berhasil karena masih ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi, lemahnya pengawasan distribusi, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta sasaran penerima yang belum sepenuhnya tepat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan, memperkuat koordinasi antara SPPG, sekolah, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas makanan agar tujuan kemaslahatan yang menjadi dasar kebijakan dapat terwujud secara optimal sesuai prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

Menurut analisis penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rejang Lebong, dapat disimpulkan secara substansi kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Program tersebut telah mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam *Siyasah Dusturiyah* karena bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak sebagai generasi penerus bangsa. Dengan

demikian, tujuan pembentukan kebijakan telah sejalan dengan prinsip *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*, yaitu kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat.

Namun demikian, penulis menilai bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari tujuan yang hendak dicapai, melainkan juga dari kualitas implementasinya di lapangan. Temuan berupa makanan yang berbau basi, adanya lalat pada makanan, makanan yang berlendir, makanan yang rusak akibat penumpukan selama distribusi, serta keterlambatan penyaluran menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya memenuhi standar makanan yang aman dan layak konsumsi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan, koordinasi, serta tanggung jawab antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pemerintah sebagai pemegang amanah berkewajiban memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Prinsip kemaslahatan tidak hanya menuntut adanya manfaat, tetapi juga menghendaki pencegahan terhadap segala bentuk kerugian. Oleh karena itu, temuan makanan yang tidak layak konsumsi bertentangan dengan prinsip *halalan thayyiban* sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang mengharuskan makanan tidak hanya halal, tetapi juga baik, sehat, dan aman untuk dikonsumsi.

Penulis juga menilai bahwa temuan tersebut berkaitan dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) seharusnya menjadi sarana perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan anak. Akan tetapi, apabila makanan yang diberikan justru berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat, maka tujuan syariat tersebut belum tercapai secara optimal. Dengan demikian, implementasi program masih memerlukan perbaikan agar dapat benar-benar mewujudkan perlindungan terhadap kesehatan peserta didik.

Selain itu, peneliti memandang bahwa pelaksanaan Program MBG pada beberapa sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga ekonomi menengah ke atas juga perlu dikaji kembali. Program yang diberikan secara merata memang mencerminkan asas keadilan, tetapi dari sisi efektivitas dan efisiensi, sasaran penerima perlu dievaluasi agar manfaat program lebih

tepat guna dan dapat diprioritaskan kepada peserta didik yang benar-benar membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong sejalan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah* dari segi tujuan kebijakan, yaitu mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi, implementasinya belum sepenuhnya berhasil karena masih ditemukan berbagai kendala teknis dan kualitas makanan yang berpotensi mengurangi manfaat program. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi, memperkuat pengawasan mutu makanan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta meninjau kembali sasaran penerima manfaat agar tujuan kemaslahatan, prinsip *halalan thayyiban*, dan *hifz al-nafs* dapat terwujud secara optimal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi tujuan Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Rejang Lebong secara umum telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah menerapkan standar penyelenggaraan makanan mulai dari perencanaan menu, pemilihan bahan baku, pengolahan, pengawasan oleh tenaga ahli gizi, hingga pendistribusian kepada peserta didik. Namun, dalam implementasinya di lapangan menunjukkan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan beberapa kendala teknis, seperti keterlambatan distribusi, keterbatasan bahan baku, serta penurunan kualitas makanan ketika diterima oleh penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek distribusi dan pengendalian mutu pangan. Oleh karena itu, perlu memperkuat sistem logistik, pengawasan mutu, serta sistem kewaspadaan kerawanan pangan dan gizi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga tujuan program dapat tercapai lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
2. Ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah, Program Makanan Bergizi Gratis merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui pemenuhan gizi peserta didik. Program ini sejalan dengan prinsip kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat, konsep *halalan thayyiban*, serta tujuan *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa).

B. Saran

1. Saran Praktis

Pemerintah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan pihak sekolah perlu meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi dalam

pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis. Pengawasan terhadap kualitas bahan makanan, proses pengolahan, pengemasan, dan distribusi perlu diperketat agar makanan yang diterima peserta didik tetap aman, sehat, dan layak konsumsi. Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima manfaat serta memperkuat standar operasional dan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan program lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mewujudkan tujuan pemenuhan gizi serta kemaslahatan masyarakat.

2. Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum positif dan hukum Islam, khususnya mengenai implementasi kebijakan publik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Siyasah Dusturiyah.

3. Saran Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam pengembangan ilmu Hukum Positif dan perspektif Siyasah Dusturiyah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menganalisis kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Buku

Al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari. Kitab al-Ahkam*.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim. Kitab al-Imarah*

Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.

Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Sidik, Abdullah. *Sejarah Bengkulu 1500–1990*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Cetakan I. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Tim Peneliti. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bengkulu*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.

Jurnal

Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., dan Wachidah, L. R. "Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045." Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial (2025): 767–780.

Qomarrullah, R. I., Suratni, S., dan Sawir, M. "Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan." Indonesian Journal of Intellectual Publication 5, no. 2 (2025): 130–137.

Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., dan Salsabilla, E. P. "Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025." Integrative Perspectives of Social and Science Journal 2, no. 2 (2025): 2855–2866.

- Septiani, F. I., Rosiana, N., dan Azzahra, A. “*Dampak Makan Siang Gratis pada Kondisi Keuangan Negara dan Peningkatan Mutu Pendidikan.*” JUPENSAL: Jurnal Pendidikan Universal 1, no. 2 (2024): 191–196.
- Suardi, S., dan Purmadani, A. S. “*Makan Bergizi Gratis dan Dampak Bagi Pertumbuhan Ekonomi.*” Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis 8, no. 1 (2025): 323–327.
- Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., dan Jamaludin, J. “*Tinjauan Kritis tentang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Produktivitas Belajar Siswa.*” Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika 2, no. 2 (2025): 21–31.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.

Dokumen Resmi

- Badan Gizi Nasional. Data Infografis MBG Kabupaten Rejang Lebong: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Aktif Kabupaten Rejang Lebong. 2026.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2024. Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2024.
- Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2023. Bengkulu: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2024.
- Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional. Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis. Jakarta: Badan Gizi Nasional, Januari 2025.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2024.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Gizi Seimbang. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.
- Laporan Monitoring Program MBG Kabupaten Rejang Lebong. Evaluasi Pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis Tahun 2024. Curup: Dinas Pendidikan Rejang Lebong, 2024.
- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Laporan Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis Tahun 2024. Curup: Bappeda Rejang Lebong, 2024.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Laporan Realisasi Program Makanan Bergizi Gratis Tahun 2024. Curup: Bappeda Rejang Lebong, 2024.

Pemerintah Republik Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis sebagai Upaya Peningkatan Status Gizi dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Jakarta, 2025.

World Health Organization. Constitution of the World Health Organization. Geneva: WHO Press, 2020.

Sumber Internet Atau Website

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. *“Paripurna DPRD HUT Curup Berlangsung Khidmat.”* Diakses 2 Juni 2026.

Tribun Bengkulu. *“Diduga Basi, MBG untuk Siswa SMPIT KU Rejang Lebong Bengkulu Dikembalikan.”*

Tribun Video. *“Tercium Bau Tak Sedap, MBG Siswa SMPIT KU Rejang Lebong Diduga Basi, Pihak Sekolah Pilih Kembalikan.”* YouTube.

Wikipedia Bahasa Indonesia. *“Sejarah Kabupaten Rejang Lebong.”*

Wawancara

Wawancara dengan Andi, Guru PIC SDN 6 Rejang Lebong, 19 Mei 2026.

Wawancara dengan Aulia Khairunnisah, Guru PIC SMP IT Juara, 18 Mei 2026.

Wawancara dengan Darmawansyah, Guru PIC SMPN 1 Rejang Lebong, 16 Mei 2026.

Wawancara dengan Desi Pratama Jayanti, S.Tr.Gz., Ahli Gizi SPPG Air Meles 2 Kecamatan Curup Timur, 8 Mei 2026.

Wawancara dengan Erlensi, Guru PIC SMA Muhammadiyah, 16 Mei 2026.

Wawancara dengan Erwin Pitrah Wahyudi, S.Pd., Kepala SPPG Air Meles 2 Kecamatan Curup Timur, 8 Mei 2026.

Wawancara dengan Farid Abdullah, S.M., Kepala SPPG Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah, 6 Mei 2026.

Wawancara dengan Gabrian Kemurel, S.I.Kom., Kepala SPPG Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara, 8 Mei 2026.

Wawancara dengan Meli Susanti, Amd.Kep., Guru PIC SMP IT Rabbi Radhiyah, 18 Mei 2026.

Wawancara dengan Murniawati, Guru PIC SDN 104 Rejang Lebong, 16 Mei 2026.

Wawancara dengan Oktaviandi, Guru PIC SMPN 4 Rejang Lebong, 18 Mei 2026.

Wawancara dengan Ristika Pratiwi, Guru PIC SMAN 3 Rejang Lebong, 18 Mei 2026.

Wawancara dengan Risma Ananda, S.Pd., Guru PIC SDN 112 Rejang Lebong, 18 Mei 2026.

Wawancara dengan Riza, Guru PIC SMPN 2 Rejang Lebong, 25 Mei 2026.

Wawancara dengan Made Anggia Saraswati, S.Tr.Gz., Ahli Gizi SPPG MABES POLRI 5 Kecamatan Curup Selatan, 2 Mei 2026.

Wawancara dengan Stion Alam, Kepala SPPG MABES POLRI 5 Kecamatan Curup Selatan, 2 Mei 2026.

Wawancara dengan Sylvi Wulandari, S.Tr.Gz., Ahli Gizi SPPG Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah, 6 Mei 2026.

Wawancara dengan Ulil Fajri, S.Pd., Guru PIC SDN 13 Rejang Lebong, 18 Mei 2026.

L

A

M

P

I

R

A

N



SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- c. bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

d. bahwa ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa pembangunan kesehatan masyarakat semakin baik dan terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- e. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
- 2. Upaya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Bagian Kedelapan
Gizi

Pasal 64

- (1) Upaya pemenuhan gizi ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.
- (2) Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perbaikan pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
 - c. peningkatan sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan bahan makanan secara merata dan terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjaga bahan makanan agar memenuhi standar mutu gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan bahan makanan yang memenuhi standar mutu gizi dilakukan secara lintas sektor dan antarprovinsi, antarkabupaten, atau antarkota.

Pasal 65

- (1) Upaya pemenuhan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia.
- (2) Upaya pemenuhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada:
 - a. ibu hamil dan menyusui;
 - b. bayi dan balita; dan
 - c. remaja perempuan.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- (3) Dalam rangka upaya pemenuhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat menetapkan standar angka kecukupan gizi dan standar pelayanan gizi.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pemenuhan gizi keluarga miskin dan dalam situasi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat.
- (6) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat melakukan upaya bersama untuk mencapai status gizi yang baik.

Pasal 66

- (1) Upaya perbaikan gizi dilakukan melalui surveilans gizi, pendidikan gizi, tata laksana gizi, dan suplementasi gizi.
- (2) Surveilans gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap masalah gizi dan indikator pembinaan gizi agar dapat dilakukan respons dan penanggulangan secara efektif dan efisien terhadap masalah gizi.
- (3) Pendidikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka menerapkan perilaku gizi seimbang.
- (4) Tata laksana gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk perbaikan atau pemulihan pada gagal tumbuh, berat badan kurang, gizi kurang, gizi buruk, *stunting*, gizi berlebih, dan defisiensi mikronutrien serta masalah gizi akibat penyakit.
- (5) Suplementasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat dengan prioritas kepada bayi dan balita, anak sekolah, remaja perempuan, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan pekerja wanita.

Pasal 67 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Pasal 67

- (1) Dalam rangka keterpaduan dan akselerasi percepatan pemenuhan gizi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan intervensi dalam rangka pemenuhan dan perbaikan gizi.
- (2) Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan.

Pasal 68

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai gizi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 70

- (1) Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.
- (2) Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk peningkatan Kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan Kesehatan gigi.
- (3) Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

(4) Pelayanan . . .



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email stainerurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 153/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/10/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **09** bulan **Oktober** tahun **2025** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Pingski Rahmawati 2221025
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Analisis Implementasi UU No 12 Tahun 2023 tentang Kesehatan Dalam Program Masa Persiapan Syasah Dusturiah

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Rosi Naima
Penguji I : Dr Busman Edyar, S.Ag., M.A
Penguji II : Bunda Musda, M.A

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Raisi Pada Rumusan Masalah Poin 2.
2. Raisi Pada Identifikasi Masalah.
3. Tinjauan Keilmuan Terdahulu.
4. Kesesuaian Daftar Pustaka Footnote.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Pingski Rahmawati dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 25 bulan 10 tahun 2025 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 09 Oktober 2025

Moderator,

Rosi Naima

Penguji I

Dr Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 19750406201101 1 002

Penguji II

Musda Amiza, M.A
NIP 19870910201903 2 014



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 79/In.34/FS/PP.00.9/11/2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- Pertama** : 1. Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A NIP. 19750406 201101 1002
2. Musda Asmara, M.A NIP. 19870910 201903 2 014

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Pingki Rahmawati

NIM : 22671035

PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dalam Program Makanan Bergizi Gratis Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 17 November 2025



Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag. AU/PAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Pingki Rahmawati
NIM : 22671035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Mulai Bimbingan : Oktober 2025
Judul Skripsi : Analisis Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan dalam program Makanan Bergizi Gratis Perspektif syariahs Austuriyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)

Pembimbing I : Dr. Busman Edyar, M.Ag.
Pembimbing II : Musda Asmara, M.A.
Akhir Bimbingan : Juli 2026

Pembimbing I			Pembimbing II		
Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
19/2025 10	Revisi Proposal Penelitian		19/2025 10	Revisi Proposal Penelitian	
9/2025 12	Bimbingan Isi Bab I/II		27/2025 10	Revisi Susunan Bab I, II	
11/2026 2	Bimbingan Revisi Bab II		26/2026 03	Bimbingan Bab III	
2/2026 3	Bimbingan Isi Bab III		14/2026 04	Revisi Bab III	
14/2026 4	Revisi Bab III		24/2026 04	Bimbingan Penelitian	
23/2026 6	Penyusunan Bab IV dan V		15/2026 6	Penyusunan Bab IV dan V	
3/2026 7	Revisi Penyusunan		25/2026 6	Revisi Bab IV dan V	
8/2026 7	Acc Skripsi		8/2026 7	Acc Skripsi	

Pembimbing I,

Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A.
NIP.197504062011011002

Curup, 08 Juli 2026
Pembimbing II,

Musda Asmara, S.H., M.A.
NIP.198709102019032014

- Catatan : 1. Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani/Paraf oleh pembimbing
2. Kartu ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar sidang
3. Materi bimbingan tertulis secara terinci tentang hal yang dibimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : ~~132~~In.34/FS/PP.00.9/04/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 20 April 2026

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong**
Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Pingki Rahmawati
Nomor Induk Mahasiswa : 22671035
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 20 April 2026 Sampai Dengan 20 Juli 2026
Tempat Penelitian : 1. SPPG Rejang Lebong
2. SD, SMP, SMA Rejang Lebong
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 166 /IP/DPMPSTP/IV/2026

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar:
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor: 133/In.34/FS/PP.00.9/04/2026 tanggal 20 April 2026 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Pingki Rahmawati/daspetah 15-09-2004
NIM	: 22671035
Pekerjaan	: Mahasiswa
Fakultas /Program Studi	: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Hukum Tata Negara
Judul Proposal Penelitian	: Analisis Implementasi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Dalam Program Makanan Bergizi Gratis Perspektip Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)
Lokasi Penelitian	: SPPG Rejang lebong dan Sekolah se Kecamatan Rejang lebong
Waktu Penelitian	: 24 April 2026 S.d 20 Juli 2026
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.sp
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 24 April 2026

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Plt. Sekretaris



Achmad Faisal Adryan S.Sos
Penata Tingkat I/ M.d
NIP. 19811017 200212 1 004

Tembusan

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
2. Kepala SPPG Rejang Lebong
3. Kepala Se Kecamatan Rejang Lebong
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



**Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Rejang Lebong
SPPG CURUP UTARA TASIK MALAYA**

Jln. Desa Tasik Malaya, Kecamatan Curup Utara, Kaupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu

Surat Keterangan

No. 01.001/SPPG.Cu.UT/1/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Gabrian Kemurel.A.F, S.I.Kom
Jabatan : Kepala SPPG Curup Utara Tasik Malaya
Unit Kerja : SPPG Curup Utara Tasik Malaya

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama : Pingki Rahmawati
NIM : 22671035
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Curup

Telah melaksanakan Penelitian di SPPG Curup Utara Tasik Malaya mulai Mei hingga Juni 2026 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul **“Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dalam Program Makanan Bergizi Gratis Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Curup, ~~21~~ 29 Juni 2026

Gabrian Kemurel A.F, S.I.Kom

Kepala SPPG Curup Utara Tasik Malaya



Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Rejang Lebong
SPPG MABES POLRI 5 POLRES REJANG LEBONG
Jln. Sidumulyo, Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu

Surat Keterangan

No **05/MBPS/05/2025**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Stion Alam, S.E.
Jabatan : Kepala SPPG MABES POLRI 5
Unit Kerja : SPPG MABES POLRI 5

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama : Pingki Rahmawati
NIM : 22671035
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Curup

Telah melaksanakan Penelitian di SPPG MABES POLRI 5 Baru mulai Mei hingga Juni 2026 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul **“Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dalam Program Makanan Bergizi Gratis Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, ~~26~~ Juni 2026


Stion Alam, S.E.
Kepala SPPG MABES POLRI 5



**Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Rejang Lebong
SPPG AIR MELES BAWAH 2**

Jln. Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kaupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu

Surat Keterangan

No. 01/001/SPPG.AMB/Vi/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Erwin Pitrah Wahyudi, S.Pd
Jabatan : Kepala SPPG Air Meles Bawah 2
Unit Kerja : SPPG Air Meles Bawah 2

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama : Pingki Rahmawati
NIM : 22671035
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Curup

Telah melaksanakan Penelitian di SPPG Curup Utara Tasik Malaya mulai Mei hingga Juni 2026 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul **"Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dalam Program Makanan Bergizi Gratis Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Juni 2026



Erwin Pitrah Wahyudi, S.Pd
Kepala SPPG Air Meles Bawah 2



BADAN GIZI NASIONAL (NATIONAL NUTRITION AGENCY)

Jalan Kebon Sirih No.1 RT.1 RW.7 Kebon Sirih, Kec. Menteng
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

SURAT KETERANGAN

Nomor : 005/B/SKet/SPPG.TRB/VI/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Farid Abdullah, S.M.
Jabatan : Kepala SPPG
Unit Kerja : SPPG Rejang Lebong Curup Tengah Talang Rimbo Baru

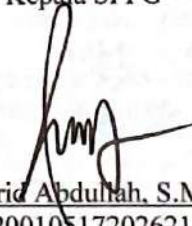
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama : Pingki Rahmawati
NIM : 22671035
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Curup

Telah melaksanakan Penelitian di SPPG Rejang Lebong Curup Tengah Talang Rimbo Baru mulai Mei hingga Juni 2026 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul **“Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dalam Program Makanan Bergizi Gratis Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Juni 2026
Kepala SPPG


Farid Abdullah, S.M.
NIP. 200105172026211016

Lampiran AKG Sekali Makan Program Makanan Bergizi Gratis

Menu Makan BERGIZI GRATIS
JUMAT, 31 JULI 2026

Porsi Kecil
Energi : 542,2 kkal
Lemak : 30,3 g
Protein : 20,8 g
Karbohidrat : 58,7 g
Serat : 3,6 g

Porsi Besar
Energi : 685,5 kkal
Lemak : 36,5 g
Protein : 24 g
Karbohidrat : 80,5 g
Serat : 4,7 g

Menu Makanan

- Roti burger
- Nugget katsu saus saset
- Keju slice
- Salad sayur
- Salak

Penerima Manfaat: 3.051 siswa

Menu Makan BERGIZI GRATIS
SENIN, 03 AGUSTUS 2026

Porsi Kecil
Energi : 450,5 kkal
Lemak : 22 g
Protein : 15,4 g
Karbohidrat : 56,7 g
Serat : 3,1 g

Porsi Besar
Energi : 550,4 kkal
Lemak : 24 g
Protein : 15,6 g
Karbohidrat : 78,4 g
Serat : 4,2 g

Menu Makanan

- Nasi putih
- Telur katsu
- Tempe bacem
- Tumis kembang kol mix wortel
- Semangka

Penerima Manfaat: 3.051 siswa

AKG Sekali Makan Program Makanan Bergizi Gratis oleh Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Mabes Polri 5, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong

MAKANAN BERGIZI GRATIS
Senin, 03 Agustus 2026

Menu Makanan

- Nasi putih
- Lele goreng tepung cabe ijo
- Tahu bacem
- Tumis sawi putih wortel
- Buah semangka

Porsi Besar
Energi : 663,2 kkal
Protein : 28,2 gr
Lemak : 22 gr
Karbohidrat : 103,7 gr
Serat : 7 gr

Porsi Kecil
Energi : 432,6 kkal
Protein : 22,7 gr
Lemak : 18,5 gr
Karbohidrat : 60,5 gr
Serat : 4,5 gr

Penerima Manfaat: 2.867 Porsi

MAKANAN BERGIZI GRATIS
Selasa, 04 Agustus 2026

Menu Makanan

- Nasi putih
- Telur ceplok B8 madura
- Tempe goreng ketumbar
- Tumis labu siam jagung
- Buah melon

Porsi Besar
Energi : 634,9 kkal
Protein : 26,3 gr
Lemak : 22,3 gr
Karbohidrat : 100,4 gr
Serat : 7 gr

Porsi Kecil
Energi : 407,8 kkal
Protein : 21,5 gr
Lemak : 18 gr
Karbohidrat : 57,5 gr
Serat : 4,5 gr

Penerima Manfaat: 2.321 Porsi

AKG Sekali Makan Program Makanan Bergizi Gratis oleh Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Tasik Malaya Curup Utara, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong



AKG Sekali Makan Program Makanan Bergizi Gratis oleh Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Talang Rimbo Baru, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong



AKG Sekali Makan Program Makanan Bergizi Gratis oleh Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Air Meles 2, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi setelah wawancara bersama Kepala dan Ahli Gizi SPPG Mabes Polri 5 Polres Rejang Lebong, Bapak Stion Alam, S.E. dan Ibu Made Anggia Saraswati, S.Tr.Gz. di Jln. Jendral Sidomulyo, Kelurahan Tempel Rejo, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong



Dokumentasi setelah wawancara bersama Kepala dan Ahli Gizi SPPG Air Meles Bawah 2, Bapak Erwin Pitrah Wahyudi, S.Pd dan Ibu Desi Jayanti, S.Tr.Gz di Desa Air Meles Bawah, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong



Dokumentasi setelah wawancara bersama Kepala dan Ahli Gizi SPPG Talang Rimbo Baru, Bapak Farid Abdullah, S.M dan Ibu Sylvi Wulandari, S.Tr.Gz. di Jln. Iskandar Ong, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong



Dokumentasi setelah wawancara bersama Kepala dan Ahli Gizi SPPG Tasik Malaya Curup Utara, Bapak Gabriel Kemurel.A.F, S.I.Kom dan Ibu Winda Selvia, S.Tr.Gz. di Desa Tasik Malaya, Kecamatan Curup Utara, Kab. Rejang Lebong



Dokumentasi setelah wawancara bersama Guru PIC SDN 104 Rejang Lebong, Ibu Murniawati di Jln. Jendral Sidomulyo, Kelurahan Tempel Rejo, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong



Dokumentasi setelah wawancara bersama Guru PIC SMPN 1 Rejang Lebong, Bapak Darmawansyah di Jln. Basuki Rahmat, Air Putih Lama, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong



Dokumentasi setelah wawancara bersama Guru PIC SMA Muhammadiyah, Ibu Erlensi di Jln. Jendral Sidomulyo, Kelurahan Tempel Rejo, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong



Dokumentasi setelah wawancara bersama Guru PIC SDN 6 Rejang Lebong, Bapak Andi di Jln. Setia Negara, Pasar Baru, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong



Dokumentasi setelah wawancara bersama Guru PIC SMPN 2 Rejang Lebong, Ibu Riza di Talang Rimbo Lama, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong



Dokumentasi setelah wawancara bersama Guru PIC SMKN 1 Rejang Lebong, Bapak Adin Mutohar di Jln. Ahmad Marzuki, Air Rambai, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong



Dokumentasi setelah wawancara bersama Guru PIC SDN 112 Rejang Lebong, Ibu Risma Ananda, S.Pd di Kelurahan Airbang, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong



Dokumentasi setelah wawancara bersama Guru PIC SMP IT Rabbi Radhiyyah, Ibu Meli Susanti, Amd.Kep di Kelurahan Airbang, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong



Dokumentasi setelah wawancara bersama Guru PIC SMP IT Juara, Ibu Aulia Khairunnisah di Kelurahan Airbang, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong



Dokumentasi setelah wawancara bersama Guru PIC SDN 13 Rejang Lebong, Bapak Ulil Fajri, S.Pd di Perbo, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong



Dokumentasi setelah wawancara bersama Guru PIC SMPN 4 Rejang Lebong, Bapak Oktaviandi di Perbo, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong



Dokumentasi setelah wawancara bersama Guru PIC SMAN 3 Rejang Lebong, Ibu Ristika Pratiwi di Desa Pahlawan, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong